

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1 Kinerja Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya	5
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	32
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	40
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD T.A. 2023	43
3.1 Asumsi Dasar dalam R-APBN T.A. 2023	43
3.2 Asumsi Dasar dalam R-APBD T.A. 2023	46
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	50
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	50
4.2 Target Pendapatan Daerah	51
4.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	53
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	56
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	56
5.2 Rencana Belanja Daerah	59
5.2.1 Rencana Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan	67
5.2.2 Rencana Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah	69
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	72
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	72
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	73
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	74
7.1 Keterkaitan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah	74
7.2 Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pembangunan Nasional	86
BAB VIII PENUTUP	98

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
BAB II		
Grafik II-1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022	10
Grafik II-2	PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Atas Dasar Harga Berlaku, Juta Rupiah)	13
Grafik II-3	Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017 – 2022 (Persen)	15
Grafik II-4	Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung Tahun 2012 – 2022	17
Grafik II-5	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017 – 2022 (Persen)	19
Grafik II-6	Tingkat Pengangguran terbuka menurut Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 (Persen)	22
Grafik II-7	Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Lampung Tahun 2017-2022	23
Grafik II-8	Pekerja Formal dan Informal Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Persen)	24
Grafik II-9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022	25
Grafik II-10	Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2022	27
Grafik II-11	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun 2017-2022	28
Grafik II-12	Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017-2022	28
Grafik II-13	Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019-2022	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB II	
Tabel II-1 PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2022 (Miliar Rupiah)	5
Tabel II-2 Kontribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung terhadap PDRB Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2017-2022	6
Tabel II-3 Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2022	7
Tabel II-4 Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2017 – 2022	8
Tabel II-5 Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022	9
Tabel II-6 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha (persen, ADHK 2010) Tahun 2017 – 2022	11
Tabel II-7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010) Tahun 2017 -2022	12
Tabel II-8 PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK) Tahun 2017 – 2021	14
Tabel II-9 Indeks Ketimpangan Antar Wilayah Tahun 2017 – 2021	16
Tabel II-10 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022 (Ribuan Jiwa)	17
Tabel II-11 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 – 2022	18
Tabel II-12 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2022	20
Tabel II-13 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022	21
Tabel II-14 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017 – 2022	25
Tabel II-15 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022	29
Tabel II-16 Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2022	30

		Halaman
BAB III		
Tabel III-1	Asumsi Ekonomi Makro dalam R-APBN T.A. 2024	46
Tabel III-2	Asumsi Ekonomi Makro dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024	49
BAB IV		
Tabel IV-1	Proyeksi Pendapatan Daerah R-APBD T.A. 2024	52
BAB V		
Tabel V-1	Rencana Belanja Daerah R-APBD T.A. 2024	60
Tabel V-2	Belanja Operasi	64
Tabel V-3	Belanja Modal	64
Tabel V-4	Belanja Tidak Terduga	65
Tabel V-5	Belanja Transfer	67
Tabel V-6	Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan	68
Tabel V-7	Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah	69
BAB VI		
Tabel VI-1	Pembiayaan Daerah dalam R-APBD T.A 2024	72
Tabel VI-2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	72
Tabel VI-3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	73
BAB VII		
Tabel VII-1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	77
Tabel VII-2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024	87
Tabel VII-3	Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	90

DAFTAR GAMBAR

Halaman

BAB VII

Gambar VII-1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Sasaran Prioritas dan Perangkat Daerah Pengampu Prioritas Pembangunan Daerah	76
--------------	---	----



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : G/651/VI.02/2023
160/1266/III.01/2023
Tanggal 06 November 2023

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**
Alamat : Jalan R.W Monginsidi Nomor 69 Telukbetung
Kantor
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung
2. a. Nama : **MINGRUM GUMAY**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Lampung

b. Nama : **ELLY WAHYUNI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

c. Nama : **RIRIN KUSWANTARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

d. Nama : **YOZI RIZAL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

e. Nama : **FAUZAN SIBRON**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

GUVERNUR LAMPUNG

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI



MINGRUM GUMAY
Ketua

ELLY WAHYUNI
Wakil Ketua

RIRIN KUSWANTARI
Wakil Ketua

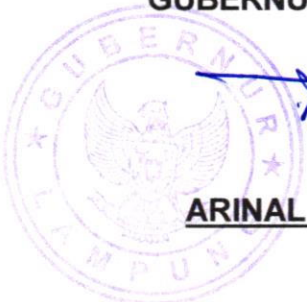
YOZIR RIZAL
Wakil Ketua

FAUZAN SIBRON
Wakil Ketua

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

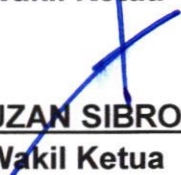
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**


MINGRUM GUMAY
Ketua


ELLY WAHYUNI
Wakil Ketua


RIRIN KUSWANTARI
Wakil Ketua


YOZARIZAL
Wakil Ketua


FAUZAN SIBRON
Wakil Ketua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin keterkaitan antara tahapan-proses perencanaan dengan tahapan-proses penganggaran dalam pembangunan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; secara simultan telah mengamanatkan bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Sebagaimana diketahui, tahun 2024 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung, dan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan pencapaian target pembangunan daerah serta untuk mendukung sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; maka penyusunan KUA Tahun 2024 juga diselaraskan dengan rencana pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 yang bertema : **“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”**, yang ditransmisikan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan, yaitu : 1) Meningkatkan investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan; 2) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya

Manusia; 3)Pembangunan Infrastruktur; 4)Reformasi Birokasi; 5)Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya; dan 6)Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Terkait hal tersebut, tinjauan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat substansi tentang perkembangan kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta asumsi penyusunan APBD yang mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi makro terkini; yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, hasil pembahasan dan kesepakatan KUA akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD. Dengan memperhatikan uraian tersebut, Kebijakan Umum APBD (KUA) mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang strategis dalam penyelenggaraan penganggaran pembangunan daerah maupun pencapaian rencana pembangunan pemerintah daerah.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2024 bertujuan:

1. Menjaga kesinambungan antara tahapan-proses perencanaan pembangunan daerah dengan tahapan-proses penganggaran pembangunan daerah serta guna terwujudnya rencana pembangunan;
2. Menyampaikan uraian tentang kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD;
3. Menjembatani pelaksanaan tugas fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyediakan acuan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024;
24. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 Kinerja Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kapasitas perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2022 yang diukur dengan nilai PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp. 414.131,42 Milyar, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan nominal sebesar Rp. 42.932,54 Milyar dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 371.198,88 Milyar. Dengan pengamatan yang sama, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 257.534,19 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 10.567,70 Milyar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 246.966,47 Milyar.

Tabel II-1
PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku
dan Harga Konstan Tahun 2017 – 2022 (Miliar Rupiah)

PDRB	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ADH BERLAKU (Miliar rupiah)	306.700,43	332.446,07	356.676,83	353.025,09	371.198,88	414.131,42
ADHK TH 2010 (Miliar rupiah)	220.626,10	232.165,99	244.378,31	240.319,59	246.966,49	257.534,19

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Kontribusi nilai PDRB (ADHB) Lampung terhadap Sumatera di Tahun 2022 sebesar 9,43% mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2021 yang sebesar 10,11%. Sedangkan kontribusi Nilai PDRB (ADHB) Lampung terhadap Nasional di Tahun 2022 sebesar 2,11% yang berarti juga mengalami penurunan dibandingkan dengan porsi di Tahun 2021 yang sebesar 2,19%.

Tabel II-2
Kontribusi PDRB(ADHB) Provinsi Lampung terhadap
PDRB Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2017-2022

Tahun	Nilai PDRB(ADHB) Provinsi Lampung- Miliar Rupiah	Kontribusi Lampung terhadap Sumatera-Persen	Kontribusi Lampung terhadap Nasional-Persen
2017	306.700,43	10,27	2,26
2018	332.446,07	10,30	2,24
2019	356.676,83	10,45	2,25
2020	353.025,09	10,50	2,29
2021	371.198,88	10,11	2,19
2022	414.131,42	9,43	2,11

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022, data diolah)

2.1.1.2 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Secara umum PDRB Lampung pada periode tahun 2017 s.d. 2022 didominasi oleh 3 (tiga) tiga lapangan usaha utama, yaitu: kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kisaran 27-30%); kelompok Industri Pengolahan (kisaran 18-20%); dan kelompok Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (kisaran 11-13 %); yang diikuti dengan peran kelompok Konstruksi (kisaran 9%); kelompok Pertambangan dan Penggalian (kisaran 5%); serta kelompok Transportasi dan Pergudangan (sekitar 4-5%).

Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki sumbangan terbesar terhadap total PDRB, namun terjadi tren penurunan dari 30,57% di tahun 2017 menjadi 27,90% di tahun 2022. Demikian juga pada sektor Industri Pengolahan yang berada pada porsi 18,55% di tahun 2022, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 porsi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat sebesar 13,20% yang berarti mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 11%. Peningkatan juga terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang tercatat sebesar 5,97% yang berarti lebih besar dibandingkan dengan porsi di tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena tersebut memberi gambaran bahwa terdapat pergeseran kontribusi perekonomian dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan transportasi; sementara sektor industri pengolahan masih belum berkembang. Distribusi PDRB Lampung dapat dilihat pada Tabel II-3.

Tabel II-3
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2017 – 2022

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,57	29,90	28,79	29,78	28,39	27,90
Pertambangan dan Penggalan	5,65	5,74	5,55	5,01	5,58	5,89
Industri Pengolahan	19,02	19,50	20,00	19,42	19,65	18,55
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10
Konstruksi	9,34	9,48	9,53	9,38	9,89	9,75
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,16	11,59	11,18	11,70	13,20
Transportasi dan Pergudangan	5,28	5,18	5,24	5,03	4,97	5,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,58	1,63	1,57	1,48	1,52
Informasi dan Komunikasi	3,92	3,93	3,99	4,32	4,26	3,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,15	2,09	2,19	2,22	2,08
Real Estate	2,91	2,84	2,96	3,00	2,91	2,75
Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,45	3,39	3,63	3,58	3,24
Jasa Pendidikan	2,78	2,82	2,92	3,10	3,05	2,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,94	0,95	1,07	1,08	0,99
Jasa Lainnya	0,90	0,92	0,95	0,91	0,85	1,00
Total PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Disisi Pengeluaran, PDRB Provinsi Lampung pada pengamatan tahun 2017-2022 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga (59-61%); Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kisaran 31-33%; dan Konsumsi Pemerintah (6-8%). Pada tahun 2022 komposisi perekonomian Lampung masih ditopang secara dominan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 61,28%, diikuti dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,45% dan konsumsi pemerintah sebesar 6,84%. Struktur perekonomian tersebut secara umum tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Terdapat hal yang cukup menarik, dimana porsi ekspor dan impor di tahun 2022 yang meningkat cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara, porsi Konsumsi Pemerintah di tahun 2022 cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II-4
Distribusi PDRB Provinsi Lampung Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2017 – 2022

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	59,47	60,38	61,78	62,58	61,96	61,28
Konsumsi LNPR	1,48	1,66	1,73	1,70	1,72	1,63
Konsumsi Pemerintah	8,68	8,39	8,21	8,16	7,90	6,84
PMTB	31,46	32,79	33,48	33,03	33,81	32,45
Perubahan Inventori	0,42	0,50	0,11	0,55	0,22	0,26
Ekspor	38,62	41,14	40,27	40,81	49,05	52,90
Impor	40,14	44,85	45,57	46,83	54,65	55,35
Total PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.4 Rasio PMTB dan ICOR

Peran investasi dalam perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan trend yang meningkat dari 31,46% di tahun 2017 menjadi 32,45% pada tahun 2022. Berkenaan dengan hal itu, nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Provinsi Lampung di tahun 2022 tercatat sebesar 7,94 yang berarti lebih kecil dibanding ICOR tahun 2021 yang sebesar 12,32. Nilai ICOR tersebut memberi sinyal bahwa untuk menghasilkan 1 (satu) unit output maka kebutuhan input juga semakin sedikit; yang berarti efisien secara

ekonomi. Meski demikian, nilai ICOR tahun 2022 belum seirit ICOR pada rentang tahun 2017-2019 yang berada pada kisaran 6,73-6,86.

Tabel II-5
Rasio PMTB terhadap PDRB dan ICOR Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2022

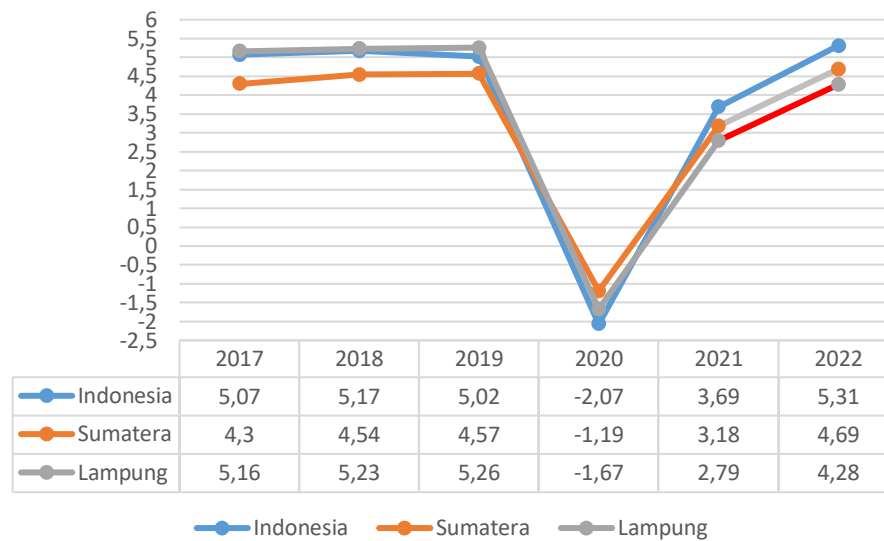
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio PMTB terhadap PDRB	31,46	32,79	33,48	33,03	33,81	32,45
ICOR	6,73	6,86	6,78	-19,32	12,32	7,94

Sumber: RKPD Provinsi Lampung 2022

2.1.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Catatan statistik pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung berada pada level 5,16 - 5,26% dan lebih baik dari rata-rata perekonomian nasional. Demikian pula pada masa bencana Covid-19 di tahun 2020, perekonomian Lampung 2021 berkontraksi sebesar minus 1,67%, sementara perekonomian nasional tertekan pada minus 2,07%. Selanjutnya, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, perekonomian Lampung pada tahun 2021 dan 2022 tumbuh positif sebesar 2,79% dan 4,28%. Meski demikian, capaian ekonomi Lampung dua tahun terakhir masih lebih rendah dibanding capaian regional Pulau Sumatera maupun nasional. Kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung, mengingat bahwa sebelum terjadi Pandemi Covid-19, rata-rata pertumbuhan Ekonomi Lampung berada di atas rata-rata Pulau Sumatera dan nasional.

Grafik II-1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2022

2.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Disisi Lapangan Usaha, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen, Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 20,34 persen, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 17,49 persen. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor serta Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum tumbuh masing-masing sebesar 15,35 persen dan 12,61 persen. Sementara itu, masih terdapat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terkontraksi terutama pada Pertambangan dan Penggalan serta Jasa Keuangan dengan kontraksi masing-masing mencapai 3,88 persen dan 3,58 persen.

Pertumbuhan positif juga terjadi pada 3 (tiga) sektor produksi penopang utama ekonomi di Provinsi Lampung. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 2,02%; lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh 0,47%; dan lapangan usaha Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 15,35%. Sejalan dengan kebijakan pelonggaran aktifitas ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat beberapa lapangan usaha juga semakin tumbuh menguat pada tahun-tahun

terakhir, antara lain: lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel II-6
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung menurut Lapangan Usaha
(persen, ADHK 2010) Tahun 2017 – 2022

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	0,97	1,34	0,68	-0,40	2,02
Pertambangan dan Penggalan	6,39	2,03	2,7	-3,72	-5,28	-3,88
Industri Pengolahan	6,18	9,04	8,24	-5,22	4,57	0,47
Pengadaan Listrik dan Gas	38,43	6,54	9,35	-0,60	-6,80	6,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,15	3,59	5,29	5,06	6,94	3,72
Konstruksi	10,96	8,35	6,01	-2,05	6,95	3,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,51	6,87	7,2	-6,59	8,26	15,35
Transportasi dan Pergudangan	6,6	5,96	8,08	-5,61	2,27	20,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,03	10,49	9,1	-5,01	-1,54	12,61
Informasi dan Komunikasi	10,74	8,14	7,96	8,02	6,17	0,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,5	2,27	2,85	3,76	2,00	-3,58
Real Estat	5,96	3,5	5,88	-1,73	1,31	3,42
Jasa Perusahaan	5,87	2,19	3,97	-1,43	1,05	17,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,19	5,84	4,78	4,94	4,21	-1,26
Jasa Pendidikan	5,05	9,09	8,33	4,11	1,22	2,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,77	6,29	6,81	10,93	3,89	-0,10
Jasa Lainnya	8,92	9,32	8,08	-4,59	-2,15	25,45
Pertumbuhan PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,66	2,79	4,28

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2022

2.1.1.7 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Sejalan dengan implementasi kebijakan di bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dari pemerintah yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat; perbaikan ekonomi pada komponen PDRB Pengeluaran telah membuahkan hasil di tahun 2022. Konsumsi Masyarakat (daya beli) dapat tumbuh 4,74 persen yang meningkat signifikan dibanding tahun 2021. Selanjutnya, investasi (PMTB) tahun 2022 tetap tumbuh positif sebesar 2,38 persen. Kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekspor dan impor yang mencapai 6,67 persen dan 4,37 persen. Perkembangan ekspor tersebut sangat berkontribusi terhadap perekonomian Lampung secara

keseluruhan. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah di tahun 2022 berkontraksi sebesar 5,04 persen dibanding dengan tahun sebelumnya.

Tabel II-7
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen, ADHK 2010)
Tahun 2017 -2022

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)					
	ADHK					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,54	5,69	5,63	-1,64	1,67	4,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,19	16,29	10,15	-4,16	3,63	1,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,14	1,7	2,88	-1,47	0,47	-5,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,93	9,99	5,18	-5,53	3,94	2,38
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor	5,77	11,64	5,06	-4,17	13,78	6,67
7. Impor	7,67	14,26	4,10	-5,43	11,62	4,37
Pertumbuhan PDRB	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79	4,28

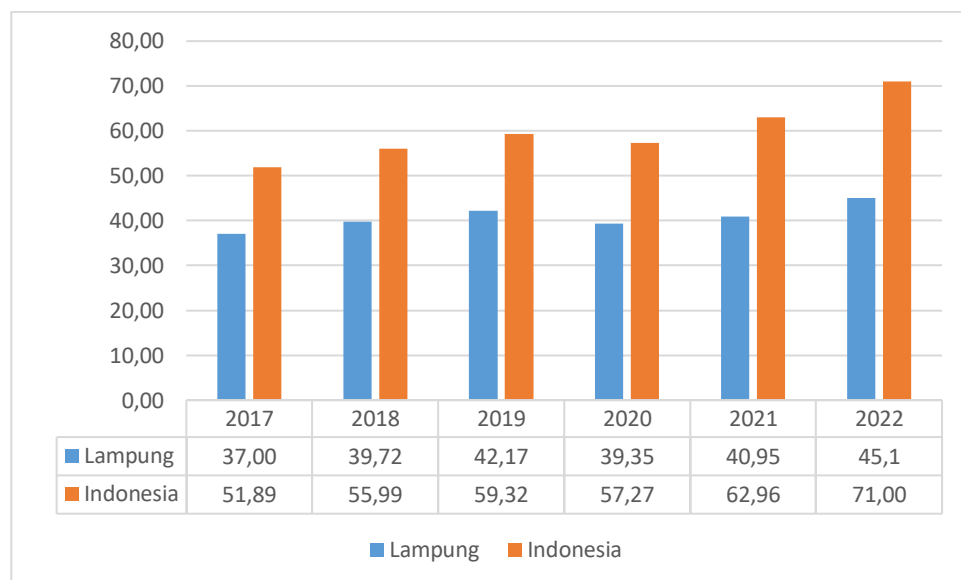
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Sepanjang periode 2017 hingga 2022, terdapat beberapa data statistik pertumbuhan ekonomi yang patut menjadi pokok pengamatan, diantaranya: Ditengah kondisi ekonomi yang cenderung melambat selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB masih tumbuh secara positif. Kinerja ekspor 2 (dua) tahun terakhir periode pengamatan mengalami pertumbuhan pada arah yang positif. Pada sisi ekspor, meskipun terdapat faktor eksternal yang berpengaruh, namun setidaknya keadaan tersebut dapat memberi sinyal kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan daya saing produk lokal agar terus dapat berkompetisi dalam kancah global. Pada sisi impor, nilai positif pertumbuhan kegiatan impor dapat mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kegiatan ekonomi lokal yang kembali menggeliat, mengingat bahwa masih terdapat kegiatan ekonomi daerah yang menggunakan bahan baku ataupun peralatan sebagai tambahan kapital.

2.1.1.8 Pendapatan (PDRB) Per Kapita

Merujuk data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2017 s.d. 2019 PDRB Per Kapita penduduk Lampung meningkat dari Rp. 37 Juta menjadi Rp. 42,17 juta. Selanjutnya, dengan melemahnya perekonomian di tahun 2020, nilai PDRB Perkapita Provinsi Lampung menurun menjadi Rp. 39,35 Juta. Namun, seiring dengan membaiknya perekonomian daerah, nilai PDRB Perkapita penduduk Lampung di tahun 2022 mencapai Rp. 45,1 Juta meningkat dibanding tahun 2021. Merujuk data tersebut, PDRB Perkapita Provinsi Lampung tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional.

Grafik II-2
PDRB per Kapita Indonesia dan Provinsi Lampung
Tahun 2017 - 2022
(Atas Dasar Harga Berlaku, Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Lebih lanjut, dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tampak bahwa PDRB Perkapita penduduk Lampung pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 26,61 Juta dan meningkat hingga ke tahun 2019 yang sebesar Rp. 28,89 juta. Namun, catatan nilai tersebut sempat tertekan di tahun 2020 menjadi Rp. 26,74 juta, dan meningkat menjadi Rp. 27,20 juta di tahun 2021 kemudian meningkat kembali secara signifikan menjadi Rp. 28,04 juta di tahun 2022. Adapun, nilai PDRB per Kapita Provinsi Lampung pada periode 2017-2022 tersebut masih di bawah rata-rata PDRB Perkapita secara nasional.

Tabel II-8
PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional (ADHK)
Tahun 2017 – 2021

Tahun	PDRB Perkapita (ADHK) Lampung- Juta Rupiah	PDRB Perkapita (ADHK) Nasional- Juta Rupiah
2017	26,61	37,85
2018	27,74	39,34
2019	28,89	41,02
2020	26,74	39,78
2021	27,20	40,78
2022	28,04*	42,45*

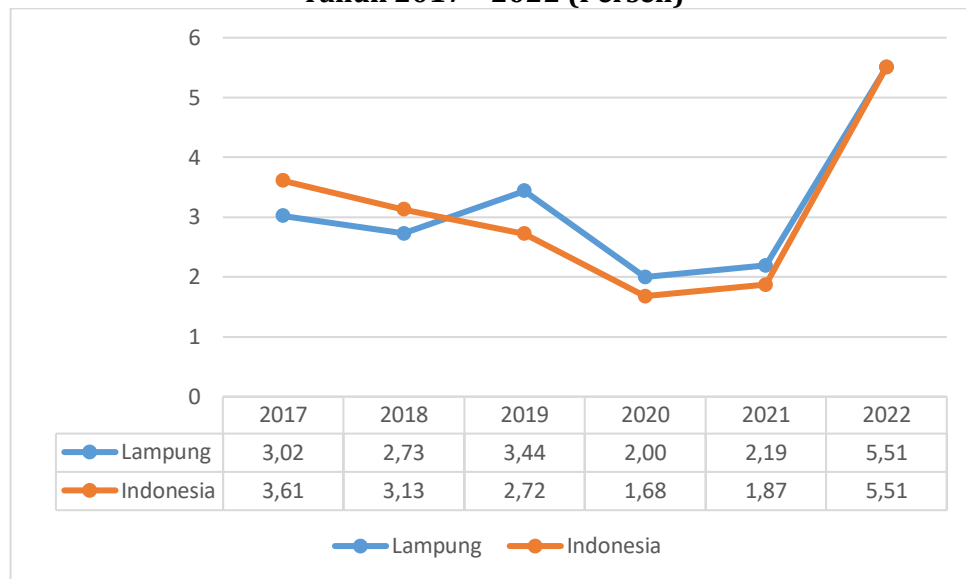
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022, data diolah

2.1.1.9 Inflasi Daerah

Inflasi adalah indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi Provinsi Lampung diukur dari keadaan perkotaan yang diwakili oleh Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Secara umum, inflasi di Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kondisi inflasi pada dua kota tersebut.

Sepanjang periode 2017-2022 inflasi secara tahunan di Provinsi Lampung berada pada kisaran 3,61– 5,51 persen, sementara tingkat inflasi nasional berkisar 3,02 – 5,51 persen. Sebagaimana diketahui bersama, di tahun 2022 pengendalian inflasi menghadapi tantangan yang juga dipengaruhi kondisi perekonomian global berupa ancaman krisis energi dan krisis pangan, serta ketidakstabilan geopolitik mancanegara. Sementara, ditingkat nasional, pemerintah menghadapi tantangan inflasi berupa dampak dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di bulan Juli 2022 dan kenaikan harga BBM di bulan September 2022. Secara umum, laju inflasi Lampung dan Nasional masih stabil dan cukup terkendali. Inflasi tertinggi Provinsi Lampung terjadi di tahun 2022 yang tercatat 5,51% dan terendah di tahun 2020 pada tingkat 1,68%. Selama lima tahun terakhir, tingkat inflasi tahunan Lampung relatif sejajar dengan laju inflasi nasional.

Grafik II-3
Perkembangan Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2017 - 2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.10 Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Kesenjangan antarwilayah di Provinsi Lampung tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk diantaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah, Keragaman tersebut dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan,

Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson, Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1, Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata atau sangat timpang.

Tabel II-9
Indeks Ketimpangan Antar Wilayah
Tahun 2017 – 2021

Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	2018	2019	2020	2021
	0,2473	0,24797	0,22285	0,22434

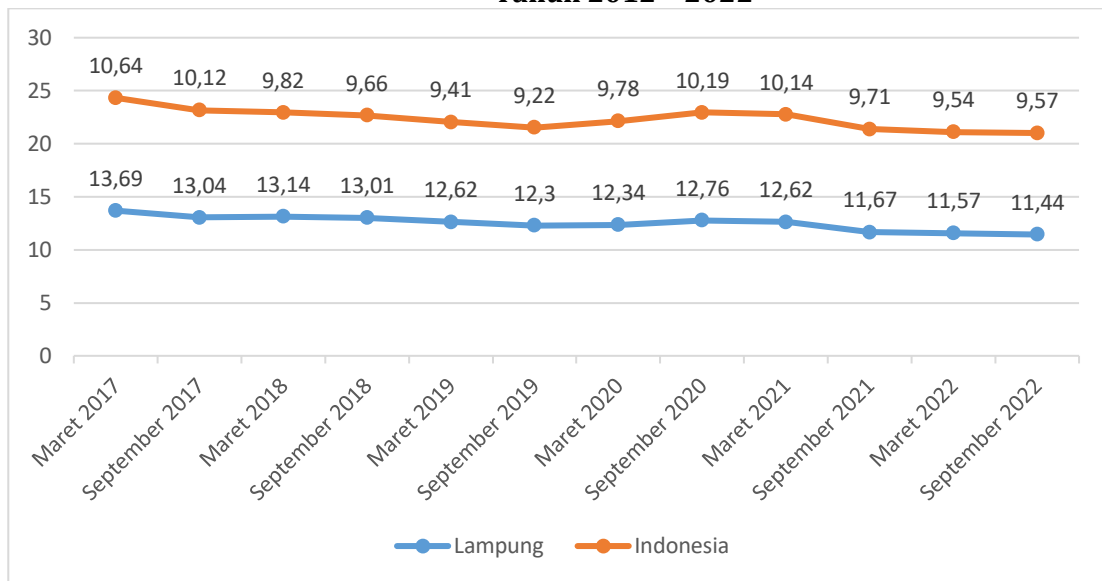
Sumber; BPS Lampung 2022, data diolah

Indeks Williamson Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2018-2019 cenderung sedikit naik, Nilai indeks pada tahun 2018 sebesar 0,2473 meningkat menjadi 0,24797 di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 sebesar 0,22285 dan sedikit melebar di tahun 2021 menjadi 0,22434. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35).

2.1.1.11 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan adanya penurunan dari 13,69% di awal tahun 2017 menjadi 11,44% di akhir tahun 2022. Pasca pandemi Covid-19 di tahun 2020, kinerja pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2021-2022 cukup baik. Di tahun 2022 Provinsi Lampung menempati peringkat ke-3 terbaik secara Nasional dalam pengurangan jumlah penduduk miskin (periode September dibandingkan Maret 2022). Meski demikian, tantangan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan masih menjadi hal yang mengemuka bagi pemerintah Provinsi Lampung, dimana tingkat kemiskinan Provinsi Lampung terkini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional.

Grafik II-4
Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung
Tahun 2012 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada periode pengamatan tahun 2017-2022, jumlah penduduk miskin berkurang dari 1,131 juta jiwa menjadi 995,59 ribu jiwa. Hingga bulan September tahun 2022 penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah perdesaan yang berjumlah 756,48 ribu jiwa, jumlah tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Disaat yang sama, di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan dari 239,11 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 236,48 ribu jiwa pada tahun 2021.

Tabel II-10
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2022 (Ribu Jiwa)

Lokasi	Mar-17	Mar-18	Mar-19	Mar-20	Mar-21	Mar-22
Kota	228,32	228,82	231,86	237,1	254,6	234,78
Desa	903,41	868,22	831,8	812,22	829,33	767,63
Kota + Desa	1.131,73	1.097,05	1.063,66	1.049,32	1.083,93	1.002,41

Lokasi	Sep-17	Sep-18	Sep-19	Sep-20	Sep-21	Sep-22
Kota	211,97	230,2	224,69	259,28	236,48	239,11
Desa	871,77	861,4	816,79	831,86	770,54	756,48
Kota + Desa	1.083,74	1.091,60	1.041,48	1.091,14	1.007,02	995,59

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan Tabel II-10, penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2022 berada lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 756,48

ribu jiwa, jumlah tersebut tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 770,54 ribu jiwa. Disaat yang sama, di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan dari 239,11 ribu jiwa tahun 2022 menjadi 236,48 ribu jiwa di tahun 2021.

Selanjutnya berdasarkan tabel II-11, tahun 2022 masih terdapat kondisi kemiskinan di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata tingkat Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Way Kanan, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Berkenaan dengan uraian data pada Grafik II-4 dan Tabel II-11 tersebut, maka program-program penanggulangan kemiskinan akan diarahkan pada kegiatan di wilayah perdesaan dan wilayah tertinggal, pada sektor-sektor produksi yang dekat dengan pelaku dan kultur perdesaan maupun aktifitas ekonomi tradisional; yang didorong dengan ketersediaan layanan dasar berupa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, disertai dengan peningkatan sarana fisik lingkungan dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Tabel II-11
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2017 – 2022

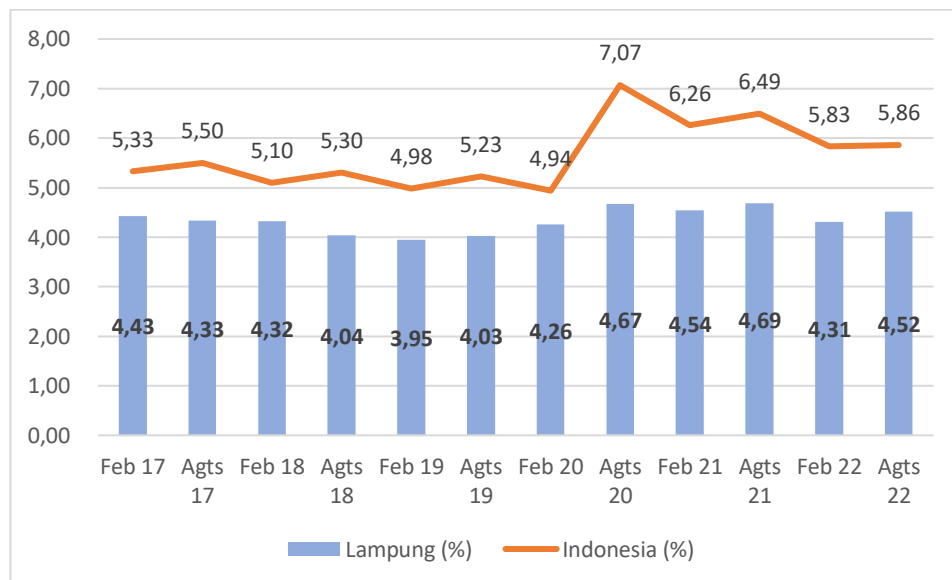
Wilayah	Penduduk Miskin (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Utara	21,55	20,85	19,9	19,30	19,63	11,71
Pesawaran	16,48	15,97	15,19	14,76	15,11	10,98
Lampung Timur	16,35	15,76	15,24	14,62	15,08	13,14
Lampung Selatan	15,16	14,86	14,31	14,08	14,19	13,98
Pesisir Barat	15,61	14,98	14,48	14,29	14,81	10,96
Way Kanan	14,06	13,52	13,07	12,90	13,09	18,41
Lampung Barat	14,32	13,54	12,92	12,52	12,82	11,76
Lampung Tengah	12,90	12,62	12,03	11,82	11,99	8,42
Tanggamus	13,25	12,48	12,05	11,68	11,81	13,85
Pringsewu	11,30	10,5	10,15	9,97	10,11	9,34
Tulang Bawang	10,09	9,7	9,35	9,33	9,67	6,84
Bandar Lampung	9,94	9,04	8,71	8,81	9,11	7,44
Metro	9,89	9,14	8,68	8,47	8,93	13,84
Tulang Bawang Barat	8,11	8,1	7,75	7,39	8,32	8,21
Mesuji	7,66	7,55	7,47	7,33	7,54	7,87
Provinsi	13,04	13,01	12,30	12,76	11,67	11,57

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.12 Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Dari data pada Grafik II-5 tampak bahwa sejak Agustus 2020 hingga 2021 TPT Provinsi Lampung maupun Nasional mengalami penurunan. Angka TPT Provinsi Lampung pada Agustus Tahun 2022 adalah sebesar 4,52 persen, atau menurun 0,17 persen dibanding Agustus Tahun 2021. Lebih lanjut, selama kurun waktu 2017 hingga 2022 angka pengangguran Lampung masih di bawah angka pengangguran secara Nasional.

Grafik II-5
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2017 - 2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Membandingkan TPT tahun 2022 terhadap TPT tahun 2021, terdapat beberapa wilayah kabupaten yang mengalami kenaikan angka TPT, antara lain : Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, data TPT tahun 2022 memberi gambaran bahwa TPT tertinggi berada di wilayah Kota Bandar Lampung 7,91%, diikuti Lampung Utara 6,15%, Lampung Selatan 5,31% dan Pesawaran 5,06%.

Tabel II-12
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung 2022

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	0,96	2,74	1,66	2,13	2,83	2,10
Tanggamus	5,08	2,21	2,96	2,96	2,93	3,70
Lampung Selatan	4,80	4,49	4,68	5,19	5,27	5,31
Lampung Timur	3,89	3,8	2,87	2,64	3,05	3,30
Lampung Tengah	3,08	2,51	2,61	4,22	4,31	3,56
Lampung Utara	5,62	4,83	5,11	5,34	6,14	6,15
Way Kanan	2,88	4,42	3,59	3,56	3,36	3,28
Tulang Bawang	3,47	3,52	4,01	4,84	4,10	3,52
Pesawaran	5,73	4,63	4,41	4,64	4,19	5,06
Pringsewu	4,63	4,13	4,92	5,77	4,85	4,77
Mesuji	0,65	3,76	3,61	3,71	3,42	3,22
Tulang Bawang Barat	1,86	2,95	3,57	3,46	3,35	4,12
Pesisir Barat	2,71	1,87	3,25	3,41	3,08	3,73
Bandar Lampung	8,10	7,27	7,15	8,79	8,85	7,91
Metro	4,64	5,79	5,12	5,40	5,00	4,34
Provinsi Lampung	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Berdasarkan Tabel II-12, sebaran penduduk yang berstatus sebagai penganggur terbuka pada periode tahun 2017-2022 menunjukkan adanya dinamika tingkat (persentase) maupun jumlah penduduk yang menganggur di wilayah perdesaan (*rural area*) maupun di wilayah perkotaan (*urban area*). Secara umum, persentase TPT di perdesaan lebih rendah dari perkotaan, namun dari sisi jumlahnya maka jumlah pengangguran relatif lebih banyak di perdesaan.

Di bulan Agustus tahun 2022, sebanyak 7,90 persen angkatan kerja di perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 117,07 ribu orang; jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 109,75 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (*rural area*) tingkat pengangguran tercatat 2,92 persen setara dengan 90,89 ribu orang, jumlah ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 100,87 ribu. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan

persentase dan jumlah pengangguran diwilayah perdesaan, namun terjadi peningkatan persentase dan jumlah TPT diperkotaan.

Tabel II-13
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah Kota-Desa
Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022

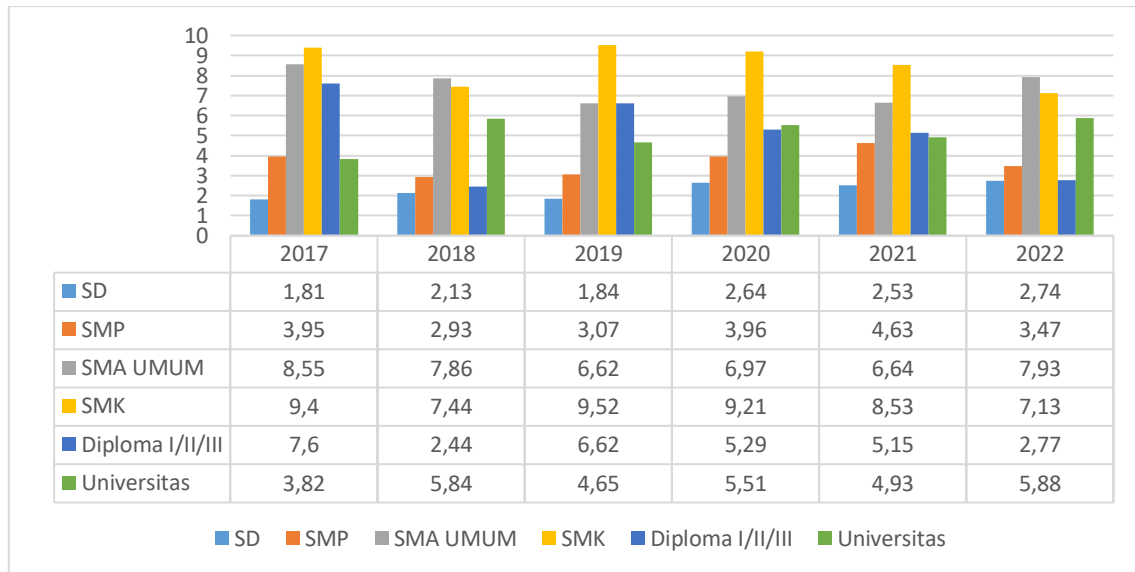
LOKASI	Feb 2017		Feb 2018		Feb 2019		Feb 2020		Feb 2021		Feb 2022	
	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)
Kota	78,70	6,49	80,32	6,30	97,39	7,48	82,42	5,76	115,19	8,05	101,87	6,57
Desa	110,36	3,61	110,11	3,53	77,11	2,48	111,57	3,57	94,72	2,97	112,39	3,28
Kota + Desa	189,06	4,43	190,44	4,32	174,50	3,95	193,99	4,26	209,91	4,54	214,26	4,31

LOKASI	Ags 2017		Ags 2018		Ags 2019		Ags 2020		Ags 2021		Ags 2022	
	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)	Jumlah absolut (ribu)	(%)
Kota	78,94	6,84	74,80	6,04	71,09	5,55	103,38	7,58	109,75	7,85	117,07	7,90
Desa	97,31	3,33	96,88	3,24	77,11	2,48	106,18	3,40	100,87	3,26	90,89	2,92
Kota + Desa	176,25	4,33	171,68	4,04	171,45	4,03	209,56	4,67	210,6	4,69	207,96	4,52

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka menurut jenjang tingkat SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,93 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,74 persen. Dibandingkan Agustus 2021 kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka dialami pada jenjang pendidikan SD ke bawah (0,21 persen poin), SMA Umum (1,29 persen poin) dan Universitas (0,95 persen poin), sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami penurunan.

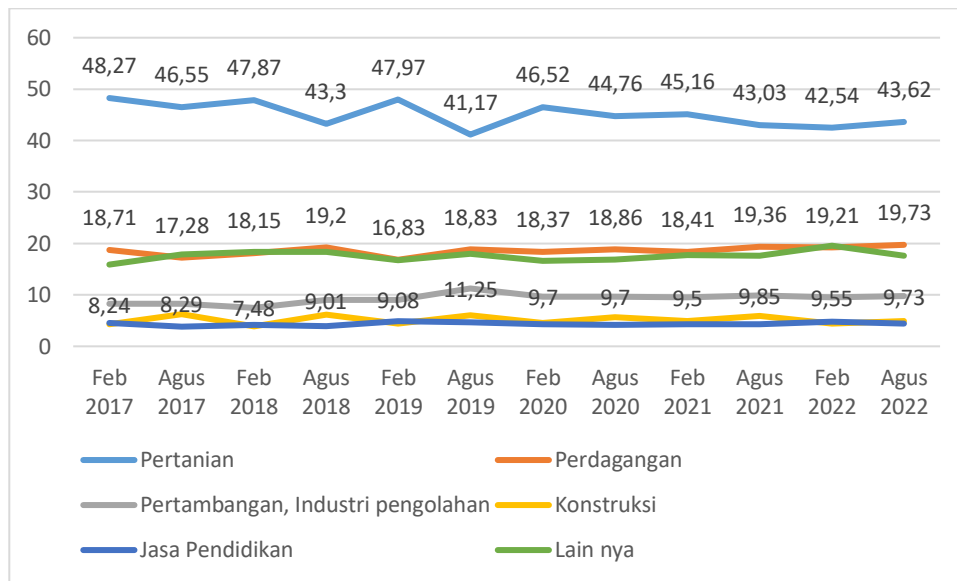
Grafik II-6
Tingkat Pengangguran terbuka menurut Pendidikan Provinsi Lampung
Tahun 2017-2022 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2022

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 43,62 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 19,74 persen; dan pertambangan, industri pengolahan sebesar 9,73 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini masih sama dengan Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar jika dibanding bulan Agustus 2021, yaitu Pertanian (0,59 persen poin); Perdagangan (0,38 persen poin).

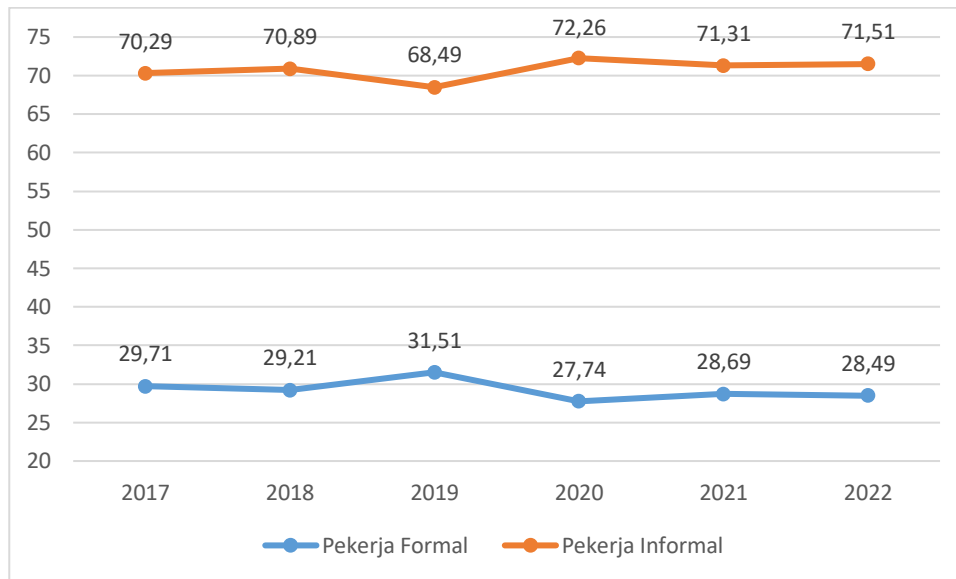
Grafik II-7
Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Lampung Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, Diolah, 2022

Penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Data tahun 2017-2022 menggambarkan bahwa status pekerja di Lampung masih didominasi oleh pekerja informal (sekitar 70%). Hingga Agustus 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 71,51%, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 28,49%. Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2022 turun sebesar 0,20 persen jika dibandingkan Agustus 2021.

Grafik II-8
Pekerja Formal dan Informal Provinsi Lampung
Tahun 2017 – 2022 (Persen)

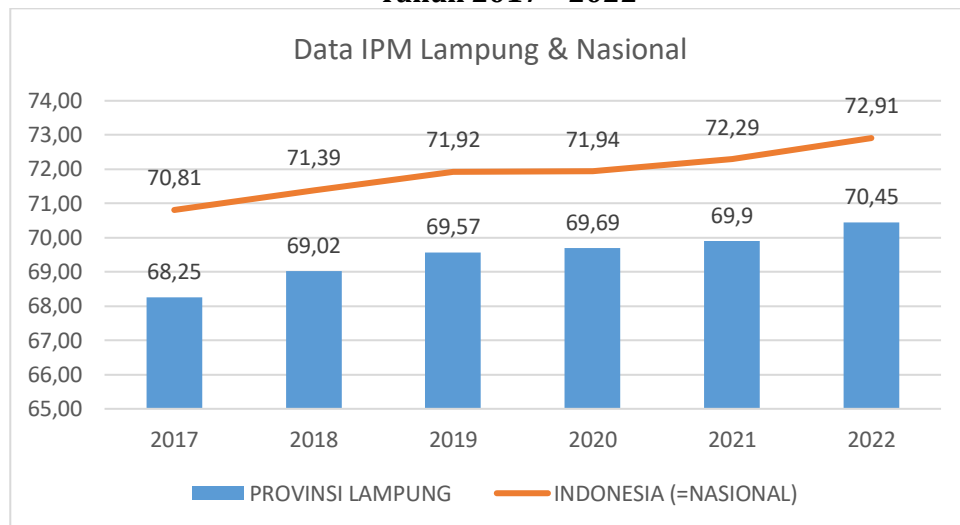


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.13 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Provinsi Lampung tahun 2017-2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode pengamatan tersebut, predikat IPM Lampung pada tahun 2017-2021 berada pada status SEDANG. Untuk pertama kalinya, maka di tahun 2022 predikat IPM Lampung berubah menjadi status TINGGI. masih berada di bawah rata-rata IPM nasional (72,91). Meski demikian, capaian IPM tersebut masih terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan di Provinsi Lampung, mengingat bahwa capaian IPM tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Grafik II-9
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2017 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Seiring dengan meningkatnya IPM provinsi, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Mesuji (64,94), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Bandar Lampung (78,01). Pada tahun 2022, terdapat 5 kabupaten/kota dengan status IPM yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) yaitu: Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Sementara itu, 11 kabupaten lainnya berstatus “sedang” (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi wilayah yang berstatus IPM “rendah” ($\text{IPM} < 60$).

Tabel II-14
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2017 – 2022

Wilayah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	66,06	66,74	67,50	67,80	67,90	68,39
Tanggamus	64,94	65,67	66,37	66,42	66,65	67,22
Lampung Selatan	66,95	67,68	68,22	68,36	68,49	69,00
Lampung Timur	68,05	69,04	69,34	69,37	69,66	70,58
Lampung Tengah	68,95	69,73	70,04	70,16	70,23	70,80
Lampung Utara	66,58	67,17	67,63	67,67	67,89	68,33
Way Kanan	65,97	66,63	67,19	67,44	67,57	68,04

Wilayah	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tulang Bawang	67,07	67,70	68,23	68,52	68,73	69,53
Pesawaran	64,43	64,97	65,75	65,79	66,14	66,70
Pringsewu	68,61	69,42	69,97	70,30	70,45	70,98
Mesuji	61,87	62,88	63,52	63,63	64,04	64,94
Tulang Bawang Barat	64,58	65,30	65,93	65,97	66,22	67,13
Pesisir Barat	62,20	62,96	63,79	63,91	64,30	65,14
Bandar Lampung	75,98	76,63	77,33	77,44	77,58	78,01
Metro	75,87	76,22	76,77	77,19	77,49	77,89
Provinsi Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	70,45

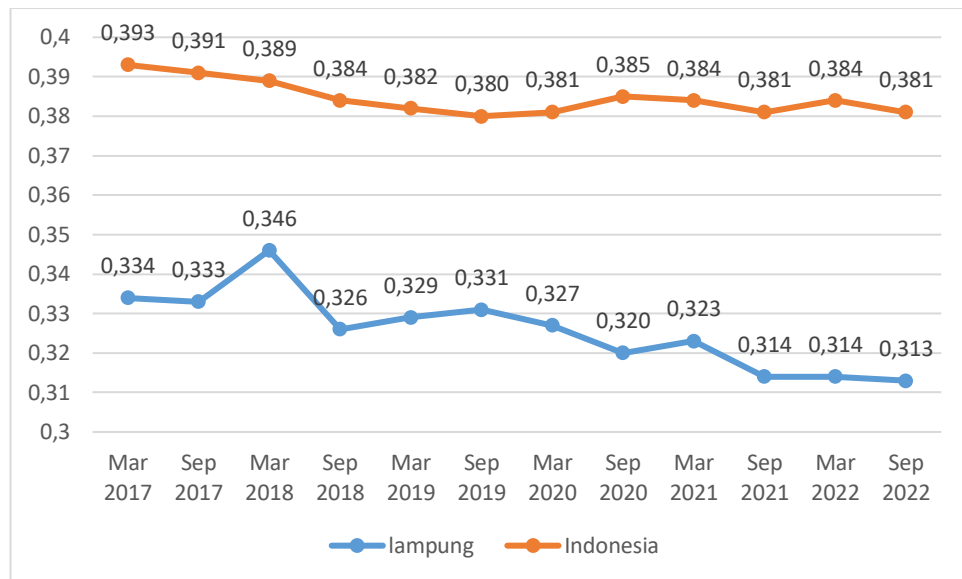
(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021)

2.1.1.14 Distribusi Ketimpangan Pendapatan Penduduk (Indeks Gini)

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui Rasio Gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk, Nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Pada periode tahun 2017 hingga 2022, Rasio Gini Provinsi Lampung menunjukkan tren yang menurun dari 0,333 tahun 2017 menjadi 0,313 pada tahun 2022, dan berada dibawah rata-rata Nasional (0,381). Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk yang terjadi di Provinsi Lampung masih cukup rendah.

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial, Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antarkelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.

Grafik II-10
Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2017 – 2022

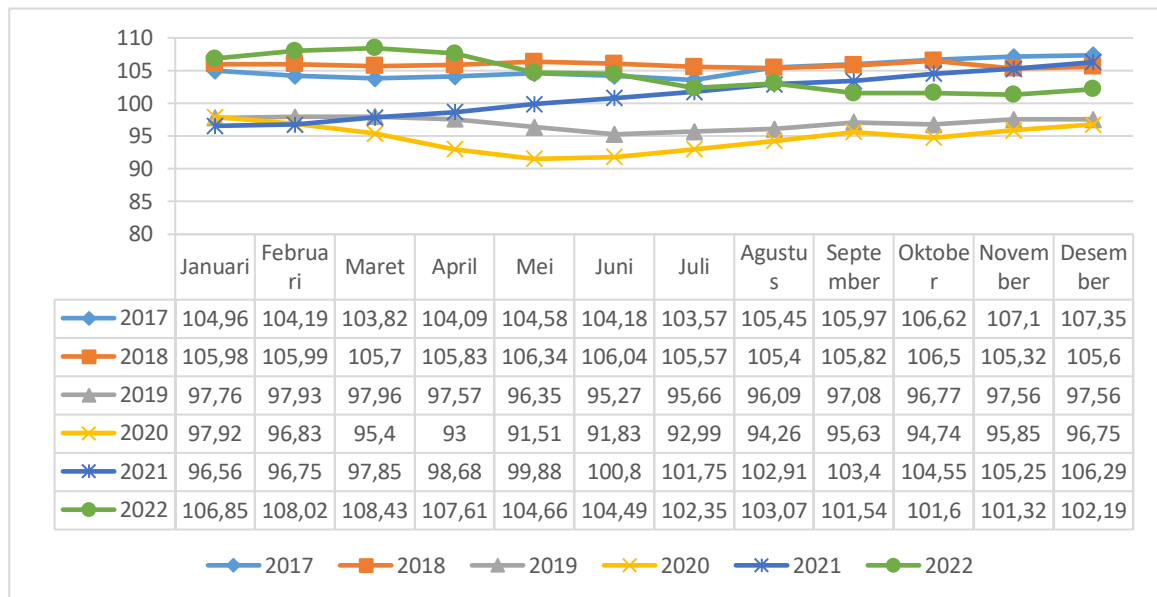


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.1.15 Nilai Tukar Petani (NTP)

Sebagaimana diketahui, bahwa perekonomian Provinsi Lampung masih ditopang dari sektor pertanian. Demikian pula dengan porsi pekerja yang terlibat, dimana sekitar 43% pekerja berkecimpung pada sektor pertanian (dalam arti luas). Terkait dengan hal tersebut, maka pemantauan terhadap indikator Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Lampung menjadi penting. NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mencerminkan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Sepanjang tahun 2022 capaian NTP Provinsi Lampung senantiasa di atas angka 100, dengan rata-rata pada angka 104,3 poin; membaik bila dibandingkan dengan rata-rata NTP di tahun 2021 yang sebesar 101,23. Meski demikian, nilai NTP pada dua tahun terakhir dapat menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor pertanian secara umum masih memberi harapan yang cukup baik.

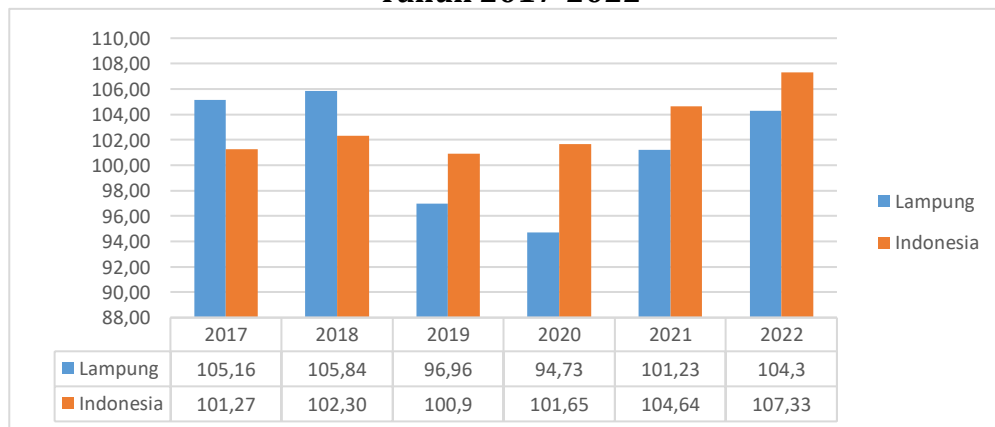
Grafik II-11
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Provinsi Lampung 2017-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Secara regional, capaian NTP Provinsi Lampung di tahun 2017-2018 lebih tinggi dari rata-rata nasional; namun pada periode 2019 s.d 2023 angka NTP Provinsi Lampung masih lebih rendah dibanding rata-rata NTP Nasional

Grafik II-12
Perkembangan NTP Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

(Penghitungan NTP sejak tahun 2019 dst menggunakan tahun dasar 2018=100, dimana terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100).

2.1.1.16 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perlunya peningkatan PAD tentunya akan mengungkit kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk melaksanakan berbagai bidang pembangunan. Meskipun

terbatas, pemerintah daerah terus melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal. Dalam rangka meningkatkan PAD yang menitikberatkan pada perolehan pajak dan retribusi, pemerintah daerah terus berupaya memobilisasi sumber-sumber pendapatan, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan, dan harmonisasi peraturan-peraturan daerah dengan regulasi pemerintah pusat.

Tabel II-15
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung
2019-2022

URAIAN	REALISASI		
	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	2.842.286.479.070,36	3.249.669.847.265,05	3.678.302.294.580,71
Pajak Daerah	2.386.345.268.304,00	2.721.138.045.704,00	3.126.137.885.658,00
Retribusi Daerah	17.080.208.104,00	14.664.095.996,00	6.602.045.154,00
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	29.873.630.623,14	33.335.927.752,08	45.568.658.794,74
Lain-lain PAD yang sah	408.987.372.039,22	480.531.777.812,97	499.993.704.973,97

Sumber : Bapenda, 2023

Di tahun 2022 realisasi PAD Provinsi Lampung tercatat sekitar Rp. 3,678 triliun yang berarti meningkat dibanding Tahun 2020 dan Tahun 2021. Adapun, komponen terbesar dari PAD bersumber dari Pajak Daerah dengan porsi sebesar 84,99 persen, dari Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 13,59 persen. Sementara, komponen Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah sebesar 1,24 persen dan Retribusi Daerah sebesar 0,18 persen.

2.1.1.17 Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih terbatasnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Transportasi merupakan salah satu kunci utama pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi. Tujuan pembangunan transportasi di Provinsi Lampung adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi antar daerah potensial sehingga mampu meningkatkan perekonomian wilayah.

Tabel II-16
Kondisi Ruas Jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung
dan Nasional Tahun 2017-2022

TAHUN	Ruas Jalan Provinsi		Ruas jalan Nasional	
	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)	Mantap (%)	Tidak Mantap (%)
2017	77,040	22,960	88,734	11,266
2018	77,230	22,770	89,850	10,150
2019	74,414	25,586	91,010	8,990
2020	76,045	23,955	92,070	7,930
2021	75,386	24,614	93,792	6,208
2022	76,850	23,150	94,817	5,183

*Sumber : data PIK-Bappeda, Feb 2023 (**)*

Data menunjukkan bahwa kondisi ruas jalan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 kondisi Mantap terus mengalami fluktuasi pada kisaran 75% hingga 77%. Data terakhir di tahun 2022 kondisi Jalan Mantap mencapai 76,85%. Sejalan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, pada tahun 2023 kondisi tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 77% dan di tahun 2024 ditargetkan menjadi 78%.

Selanjutnya, jaringan jalan provinsi juga didukung dengan adanya jaringan jalan nasional yang relatif lebih mapan, dengan tingkat kemantapan jalan yang tinggi. Di tahun 2022, kondisi jaringan jalan nasional tercatat 94,817% dalam kondisi mantap.

Lebih lanjut, wilayah Provinsi Lampung juga merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.987 Km yang ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. JTTS di Provinsi Lampung terdiri atas 2 (dua) ruas jalan, yaitu : Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (sepanjang 140 km), dan Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (sepanjang 189 km, dimana 99 km berada di wilayah Provinsi Lampung).

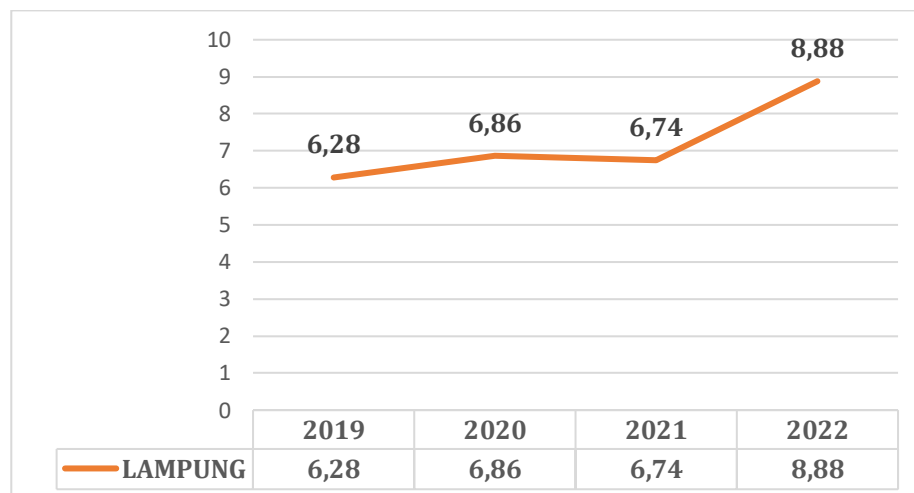
2.1.1.18 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian target dari komitmen NDC, juga sebagai kontrol terhadap progress capaian NDC, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK), Pemerintah

Indonesia telah menyelenggarakan inventarisasi GRK Nasional, serta Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), dengan mengacu pada *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines* Tahun 2006. Penghitungan emisi dilakukan terhadap 4 (empat) kategori sumber emisi atau sektor, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian dan kehutanan serta perubahan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan limbah.

Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2022 yaitu 8,88, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas, meski sempat turun sebesar 0,12% menjadi 6,74 di tahun 2021.

Grafik II-13
Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019-2022



Sumber : Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2022, data diolah.

Capaian penurunan emisi GRK provinsi Lampung selalu melampaui target Penurunan Emisi GRK yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Berdasarkan Kaji Ulang Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung, diketahui bahwa penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Rencana aksi mitigasi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung diharapkan akan mampu menurunkan emisi GRK secara kumulatif dari tahun 2020 hingga tahun 2030 adalah sebesar 82,38% atau setara dengan 19,2 Juta ton CO₂ eq. Hingga akhir

tahun 2022, Tingkat Capaian indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 97 persen, dengan predikat kinerja kategori **Sangat Tinggi**.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.2.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Saat ini, kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Kinerja perekonomian global melambat dengan risiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju, terutama kawasan Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok, tercermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) bulan September 2022 pada level 49,8 yang mengindikasikan adanya kontraksi sektor Manufaktur. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu tekanan inflasi tinggi, fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan *Fed Funds Rate* (suku bunga acuan AS) yang diperkirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS sehingga menyebabkan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diperkirakan pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7 - 5,5% pada 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada 2023 dan $2,5 \pm 1\%$ pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Perkiraan tersebut mempertimbangkan potensi dan risiko baik yang berasal dari eksternal maupun dari sisi domestik. Dari sisi eksternal, ada 3 hal yang menjadi perhatian. **Pertama**, suku bunga yang tinggi. Tahun 2023 bank sentral negara utama bakal masih menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Salah satunya The Fed yang bakal berimbas pada penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintahnya. Kondisi ini akan memberikan dampak pada keluarnya dana asing atau *outflow* dari Indonesia, sebab, investor akan memilih untuk menaruh dananya di negara yang memiliki bunga tinggi. **Kedua**, inflasi karena kenaikan harga energi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Harga minyak masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, pertemuan OPEC, dan rencana negara G7 menetapkan harga minyak. Daya beli ini adalah risiko yang harus tetap dijaga pemerintah agar perekonomian tetap kuat. Konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Artinya, konsumsi harus tetap bisa tumbuh di atas 5 persen agar perekonomian bisa tinggi. **Ketiga**, pelemahan ekonomi global terhadap kinerja ekspor nasional. Jika perekonomian negara mitra dagang melemah, maka ekspor Indonesia akan turun. Disinilah kebijakan pemerintah harus betul-betul tepat. Meski perekonomian Indonesia saat ini mampu tumbuh di atas 5 persen, jika perekonomian global masih dibayangi awan gelap akan tetap terdampak.

Dari sisi domestik, kinerja perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan berpotensi semakin mendekati tingkat pertumbuhan potensialnya. Kondisi ini memerlukan upaya reformasi struktural agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan kapasitas produksi. Untuk mencapai hal itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti kemudahan berinvestasi, penyediaan infrastruktur, penguasaan teknologi, efisiensi produksi, dan *skill* tenaga kerja. Melalui arah kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi lebih berkualitas yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sementara itu, laju inflasi juga harus dijaga pada tingkat yang lebih rendah, yaitu pada kisaran 2-4 persen. Pencapaian tingkat inflasi tersebut diupayakan melalui strategi kebijakan dengan menciptakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan melakukan komunikasi yang efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

2.1.2.2 Tantangan Perekonomian Lampung Terkini

Pasca Pandemi Covid-19, Pertumbuhan ekonomi Lampung telah menunjukkan tren pertumbuhan positif meski belum bisa menyamai saat sebelum Pandemi Covid-19. Hal tersebut tercermin dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2019 berada pada angka 5,26 persen. Saat Pandemi Covid-19 tahun 2020, ekonomi Lampung berkontraksi -1,76 persen, kemudian tumbuh 2,79 persen di tahun 2021 dan terus tumbuh positif menjadi 4,28 persen di tahun 2022.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan yang lebih tinggi, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Di sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat akibat kenaikan suku bunga, inflasi karena kenaikan harga energi yang masih dibayangi ketidakpastian di tengah kondisi perang Rusia-Ukraina dan pelemahan ekonomi global ke kinerja ekspor. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global tersebut mempengaruhi turunnya harga komoditas global, termasuk harga komoditas andalan ekspor Provinsi Lampung.

Di sisi internal pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih menjadi pokok perhatian antarwaktu, antara lain : mengurangi kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya mendorong tumbuhnya sumber-sumber “baru” pertumbuhan ekonomi, harmonisasi regulasi daerah yang mendukung

investasi daerah, mengawal transisi sektor ekonomi yang berbasis agraris menuju industri, penyediaan infrastruktur jalan, listrik dan telekomunikasi untuk memperkuat konektivitas dan pengembangan wilayah, mengembangkan sektor pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah, menjaga stabilitas kamtibmas dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, termasuk didalamnya upaya-upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok, pengarus-utamaan gender, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melanjutkan upaya tatakelola pemerintahan yang baik, maupun berbagai persoalan bidang pembangunan lainnya; yang kesemuanya merupakan tantangan sehingga memerlukan kerja bersama antar pemangku kepentingan pembangunan.

2.1.2.3 Prospek Ekonomi Lampung Tahun 2023-2024

Prospek semakin kuatnya permintaan domestik diperkirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022, di tengah risiko *global downturn*. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diperkirakan meningkat didorong oleh ekspektasi meningkatnya investasi swasta dan peningkatan pagu belanja modal infrastruktur Pemerintah Daerah. Terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), aktivitas pembangunan *Bakauheni Harbour City* meningkat dengan beroperasinya wahana Krakatau Park. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Konsumsi RT pada tahun 2023 diperkirakan meningkat, didukung oleh kenaikan pendapatan dan terjaganya optimisme di tengah laju inflasi yang diperkirakan lebih moderat. Akselerasi pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha yang mendukung peningkatan aktivitas konsumsi. Optimisme pelaku usaha

terhadap perekonomian ke depan meningkat, terutama ekspektasi peningkatan aktivitas usaha dan penjualan pada tahun 2023, di mana pemulihan konsumsi RT pada tahun sebelumnya dihadapkan pada sejumlah tantangan, a.l. peningkatan laju inflasi, penurunan pendapatan ekspor, dan *scarring effect* yang masih dialami oleh sektor Industri Pengolahan serta Sektor Parwisata. Dari sisi pendapatan masyarakat, *disposable income* pada tahun 2023 diperkirakan meningkat terutama didorong oleh peningkatan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2023 dibandingkan UMP pada 2 tahun terakhir. Peningkatan aktivitas usaha, terjaganya optimisme, dan peningkatan pendapatan masyarakat merupakan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi tahun 2023 yang lebih resilien, di tengah laju inflasi yang diperkirakan lebih moderat. Sementara itu, komponen Dana Pihak Ketiga, terutama tabungan, terpantau cukup untuk mendukung konsumsi.

Kinerja konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan pagu belanja pemerintah, yang berasal dari Belanja Kementerian/Lembaga di Provinsi Lampung yang bersumber dana APBN, maupun belanja Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD. Selanjutnya, kinerja investasi pada tahun 2023 diperkirakan meningkat didorong oleh peningkatan belanja modal pemerintah dan perbaikan investasi swasta. Peningkatan Kinerja Investasi/PMTB pada tahun laporan terutama didorong oleh optimism realisasi anggaran komponen belanja modal Pemerintah Daerah pada sektor infrastruktur, realisasi tahapan pembangunan PSN pada tahun 2023 di kawasan *Bakauheni Harbour City*, maupun investasi non-bangunan seiring dengan berjalannya impor barang modal untuk mesin dan alat angkutan dari pihak swasta.

Moderasi kinerja sektor eksternal diperkirakan berlanjut pada tahun 2023 sejalan dengan melambatnya volume perdagangan global. Pada tahun 2023, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan termoderasi akibat meningkatnya permintaan domestik untuk CPO di menurunnya produktivitas TBS Kelapa Sawit, melambatnya permintaan

energi global, dan normalisasi Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI). Sementara itu, terkait komoditi batu bara, permintaan batu bara global pada tahun 2023 diperkirakan mengalami resiko perlambatan seiring konsolidasi perekonomian negara importir.

Pada tahun 2024, berdasarkan analisis Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terakselerasi lebih dari 5 persen seiring dengan meningkatnya permintaan **konsumsi rumah tangga** yang didukung oleh berlanjutnya akselerasi kredit perbankan, perbaikan pendapatan masyarakat dan tingkat inflasi yang terjaga. Demikian pula dengan Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit Rumah Tangga) yang berpotensi meningkat menjelang dan pada saat berlangsungnya Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 yang mendorong permintaan terhadap belanja kebutuhan sosialisasi maupun atribut kampanye, seperti: kaos, banner, stiker, poster dan lain-lain. Termasuk pula, diperkirakan meningkat **Konsumsi pemerintah** yang didorong oleh akselerasi belanja pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa pada tahun politik yang didukung prakiraan kenaikan pendapatan pemerintah daerah seiring dengan upaya optimalisasi sektor pajak dan retribusi. Kinerja investasi (PMBT) diperkirakan juga tetap tumbuh positif didorong oleh prakiraan berlanjutnya belanja modal pemerintah dan realisasi investasi swasta seiring dengan adanya potensi meningkatnya permintaan produk barang dari sisi konsumsi masyarakat maupun pemerintah.

Kinerja Ekspor diperkirakan turut meningkat sejalan dengan meningkatnya produktivitas kelapa sawit, peningkatan permintaan kopi dari Amerika Serikat, dan peningkatan daya saing kakao Indonesia yang tengah berkembang pesat. Namun demikian, *nett export* diperkirakan lebih rendah akibat impor yang diperkirakan meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri makan dan minum, investasi swasta, dan kenaikan konsumsi masyarakat pada tahun politik. Selain itu, permintaan batu bara diperkirakan

lebih rendah dari tahun sebelumnya sejalan dengan transisi *green energy* dan perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok-Australia.

Optimisme terhadap tumbuhnya ekonomi disisi permintaan, juga mendorong pertumbuhan sektor basis dominan dan potensial dalam perekonomian Lampung secara positif sejalan dengan keberlanjutan program-program pembangunan yang dilaksanakan secara simultan oleh pemerintah daerah bersama *stakeholder* terkait.

Pada **sisi penawaran**, data statistik ekonomi Lampung beberapa tahun terakhir masih menunjukkan bahwa perekonomian Lampung masih didominasi pada Lapangan Usaha **lingkup pertanian** (dengan *share* sekitar 27-30 persen) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian daerah secara signifikan. Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 43 persen penduduk yang bekerja. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka keberhasilan pembangunan pada sektor ini juga merupakan tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antarpenduduk. Capaian pertumbuhan 2 persen ditahun 2022 merupakan capaian terbaik sepanjang periode pengamatan tahun 2017-2022 perlu terus dijaga kesinambungannya. Sejalan dengan kondisi tersebut, guna memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung tetap melanjutkan Program Kartu Petani Berjaya (KPB) melalui berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Dengan KPB petani peserta akan menerima kemudahan berupa ketersediaan pupuk dan alsintan, fasilitasi permodalan, pendampingan manajemen usaha pertanian, asuransi usaha tani, termasuk jaminan sosial bagi petani miskin. Disamping itu, dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian, luncuran program untuk mendorong hilirisasi produk

unggulan pertanian juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi serta menguatnya sisi permintaan, juga mendorong tumbuhnya Lapangan Usaha **sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor transportasi**. Berbagai hambatan pelaku usaha lokal skala IKM dan UMKM akan direduksi dengan luncuran program pendampingan manajemen usaha, fasilitasi permodalan, pelatihan, perluasan pasar serta pemanfaatan IT untuk menunjang kualitas dan kuantitas produksi UMKM, serta membuka peluang akses lapangan kerja bagi Angkatan Kerja yang belum bekerja. Disamping itu, kerjasama ekonomi antardaerah untuk mendorong perluasan pasar komoditas strategis dan perbaikan infrastruktur dasar berupa peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas juga terus dilanjutkan untuk mendorong efisiensi ekonomi secara makro. Demikian pula, sinergi *calender of event* pariwisata dan promosi investasi diharapkan mampu memberi *multiplayer effect* dan mendorong tumbuhnya sektor usaha makan minum dan jasa penginapan; sehingga memberi kontribusi pada perekonomian daerah.

Disisi yang lain, dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian, inflasi pada tahun 2024 akan dijaga pada kisaran 2-4 persen, meski terdapat resiko tendensi meningkat. Tendensi peningkatan laju inflasi pada tahun 2024 terutama disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, dan gula pasir. Lebih lanjut, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau mengingat sifatnya yang rentan terhadap ketersediaan pasokan pada tahun politik.

Meski demikian, laju inflasi kelompok pangan ini akan diminimalisir melalui koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di samping itu, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menyebabkan pergeseran permintaan agregat dan mendorong peningkatan harga, terutama pada komoditas di kelompok inti. Di sisi lain, ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat erat kaitannya dan memiliki dasar hukum.

Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan, dan mengacu pada RKPD Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah **“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”**, yang ditransmisikan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan, yaitu : 1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan; 2) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia; 3) Pembangunan Infrastruktur; 4) Reformasi Birokrasi; 5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, Berbudaya; dan 6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Selanjutnya, penyusunan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 telah pula mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara kebijakan sisi perencanaan (RKPD) dengan kebijakan

pada sisi penganggaran (R-APBD) yang terintegrasi dan dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah (APBD) maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah akan diarahkan pada: Kebijakan mobilisasi **Pendapatan Daerah** untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dilaksanakan secara terukur dan realistis, dengan tetap menjaga tumbuhnya iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan. Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat harmonisasi kebijakan pendapatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk menjaga efektivitas sektor perpajakan, pemerintah daerah akan melanjutkan kebijakan penguatan tata kelola pajak melalui penguatan SDM pengelola administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan regulasi, pengelolaan aset dengan lebih optimal dan efisien, serta peningkatan dan perluasan layanan TIK. Disamping hal tersebut, pemerintah daerah juga terus mengembangkan penyederhanaan pelayanan perpajakan secara inovatif, efektif dan berkualitas.

Selanjutnya, **kebijakan Belanja Daerah** juga terus diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan yang berorientasi pemenuhan pelayanan masyarakat; sehingga menjadi alat untuk memelihara dan mendukung pemantapan terhadap pemulihan ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; sekaligus pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Lebih lanjut, berkenaan dengan pelaksanaan Agenda Strategis Nasional berupa Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak yang tahapannya telah dimulai sejak tahun 2022-2023, maka di tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan pemenuhan tahap kedua (60 persen) untuk kebutuhan penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan Pemilukada Serentak.

Dengan menyadari adanya keterbatasan kemampuan fiskal, Pemerintah Daerah secara konsisten melakukan upaya pengendalian alokasi anggaran dimana penyusunan program diarahkan pada kegiatan/sub kegiatan yang benar-benar prioritas dan mampu memberikan kontribusi untuk pencapaian target dan sasaran yang jelas, sehingga program/kegiatan dapat memberi dampak positif dengan cakupan yang lebih luas. Oleh karenanya, alokasi anggaran pada perangkat daerah juga dirumuskan secara efisien dan diarahkan pada perencanaan program/kegiatan yang memiliki daya ungkit untuk menjawab permasalahan pembangunan, sesuai dengan prioritas pembangunan dan penjabaran visi misi pembangunan daerah dan nasional yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan APBD juga diiringi dengan penguatan cara pandang (*mindset*) tentang pentingnya pengelolaan anggaran **“berbasis kinerja”** dimana program/kegiatan memiliki indikator dan target yang terukur. Sehingga, kualitas pelaksanaan APBD tidak semata untuk mengejar tingkat serapan anggaran, tetapi juga diikuti dengan kualitas dari penggunaan anggaran sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD T.A. 2024

3.1 ASUMSI DASAR R-APBN T.A. 2024

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas SDM serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama.

Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin ter-fragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (*re-shoring*), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang (*trade war*) AS – Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

Perang di Ukraina sejak awal 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga

akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labour saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia.

Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini masih didominasi Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian.

Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di AS dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan non-tarif bagi arus perdagangan internasional dan

investasi dari dan ke AS, termasuk makin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selain ke-empat tantangan besar tersebut, saat ini, perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode pra-pandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kombinasi dari masih ketatnya likuiditas global, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 cenderung lemah. IMF (pada WEO April 2023) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8%, dari sebelumnya 3,4% di tahun 2022. Rilis data pertumbuhan PDB triwulan I di beberapa negara utama, khususnya Tiongkok yang hanya tumbuh 4,5% atau masih di bawah proyeksi IMF, meningkatkan pesimisme akan prospek ekonomi global tahun 2023.

Dengan memperhatikan pokok uraian tersebut diatas, asumsi makro ekonomi pada kebijakan fiskal nasional dirancang sebagai berikut :

Tabel III-1
Asumsi Ekonomi Makro dalam R-APBN T.A. 2024
(sumber : www.kemenkeu.go.id)

	INDIKATOR	ASUMSI 2024 (Usul Pemerintah per 19 Mei 2023)	Kepakatan Bersama DPR (16 Juni 2023)
A.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7 persen	5,1 – 5,7 persen
2.	Inflasi	1,5 – 3,5 persen	1,5 – 3,5 persen
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	Rp. 14.700 – 15.300 /USD	Rp. 14.700 – 15.200 /USD
4.	Suku Bunga SBN 10 Th	6,49 – 6,91 persen	6,49 – 6,91 persen
5.	Harga Minyak Mentah rata-rata *)	75 - 85 USD / barel	75 - 80 USD / barel
6.	Lifting Minyak rata-rata *)	597 - 652 ribu barel per hari	615 - 640 ribu barel per hari
7.	Lifting Gas rata-rata *)	999 ribu – 1,054 juta barel setara minyak per hari	1,030 juta– 1,036 juta barel setara minyak per hari
B.	TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL		
8.	Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5 persen	6,5 – 7,5 persen
9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99 – 74,02	73,99 – 74,02
10.	Rasio Gini	0,374 - 0,377	0,374 - 0,377
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7 persen	5,0 – 5,7 persen
12.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 108	105 - 108
13.	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca **)	27,27 persen	27,27 persen
*) Dok. KEM-KF Tahun 2024, Kemenkeu			
**) Dok. RKP Tahun 2024, Bappenas			

3.2 ASUMSI DASAR R-APBD T.A. 2024

Salah satu persoalan fundamental yang menjadi tantangan ekonomi daerah dewasa ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang dipandang masih belum optimal. Berbagai dinamika global dan nasional saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih memerlukan upaya-upaya percepatan menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia, Untuk mewujudkan target pembangunan daerah, diperlukan kerja keras disertai pilihan-pilihan kebijakan strategis dalam mengatasi tantangan yang tengah berlangsung, diantaranya :

1. Menjaga permintaan domestik di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan tingginya harga akibat kenaikan laju inflasi.

2. Pembangunan pada sektor pertanian merupakan salah satu tumpuan untuk menjaga stabilitas stok pangan daerah, memelihara tingkat stabilitas harga pangan masyarakat, dan menjadi *bumper* untuk menahan peningkatan laju kemiskinan serta mempersempit celah ketimpangan antarpenduduk.
3. Progress hilirisasi SDA unggulan Lampung (kelapa sawit, kopi, lada, kakao, dan aneka ikan) perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global.
4. Mendorong tumbuhnya Lapangan Usaha sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor transportasi. Berbagai hambatan pelaku usaha lokal skala IKM dan UMKM akan direduksi dengan luncuran program pendampingan manajemen usaha, fasilitasi permodalan, pelatihan, perluasan pasar serta pemanfaatan IT untuk menunjang kualitas dan kuantitas produksi UMKM, serta membuka peluang akses lapangan kerja bagi Angkatan Kerja yang belum bekerja. Disamping itu, kerjasama ekonomi antardaerah untuk mendorong perluasan pasar komoditas strategis dan perbaikan infrastruktur dasar berupa peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas juga terus dilanjutkan untuk mendorong efisiensi ekonomi secara makro.
5. Mendorong investasi dengan memperkuat materi promosi investasi dan perdagangan, meningkatkan jaringan investasi global/domestik, monitoring dan evaluasi PSN secara berkala, penyelesaian *bottleneck* kendala proyek agar dapat berubah status menjadi proyek *clean and clear*, serta sinergi *calender of event* promosi investasi dan perdagangan.
6. Inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peran fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi Lampung. Inovasi melalui kebijakan digitalisasi dan pendekatan baru guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan tetap menjaga iklim investasi.
7. Penguatan dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa, di

antaranya melalui peningkatan frekuensi belanja di e-Katalog lokal dan jumlah pelaku usaha yang terdaftar di e-Katalog (1000 UMK/Pemda).

8. Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan fasilitasi pembukaan kunjungan wisatawan mancanegara yang lebih luas akan mendorong tumbuhnya sektor usaha makan minum dan jasa penginapan; sehingga memberi kontribusi pada perekonomian daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
9. Memperkuat sinergi koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui TPIP-TPID dan penguatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga ketahanan pasokan secara berkesinambungan, meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dan diversifikasi produk olahan, perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok pangan, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Meninjau seluruh uraian kinerja ekonomi, tantangan dan prospek perekonomian sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat pokok-pokok bahasan, antara lain: proyeksi terhadap perekonomian dunia yang menuju keseimbangan baru masih diliputi ketidakpastian, sangat mempengaruhi kontelasi ekonomi Nasional dan daerah, Kinerja perekonomian Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era normalisasi dan perbaikan ekonomi nasional. Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berupaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.

Selain mengerek Pertumbuhan Ekonomi, di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Lampung juga fokus untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Kualitas pembangunan manusia akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat

pengangguran dan kemiskinan, permasalahan sosial, hingga masalah produktivitas ekonomi daerah. Sejalan dengan upaya-upaya perbaikan indikator makro ekonomi, pembangunan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung juga dipersiapkan untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus mengantisipasi persaingan global.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika global dan nasional, serta merujuk pada asumsi makro yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bappenas RI, maka beberapa sasaran kinerja makro pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III - 2
Asumsi Ekonomi Makro dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Lampung Tahun 2024

No ur	URAIAN	Tahun 2024
A.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0 - 6,0
2.	Inflasi (%)	2 - 4
B.	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	47 – 50
4.	Tingkat PengangguranTerbuka (%)	4,0 – 3,79
5.	Penduduk Miskin (%)	10,7 – 10,2
6.	IPM	70,6 – 71,1
7.	Indeks Gini (poin)	0,313 – 0,293
8.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,5 – 106,5
9.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) %	10,27
10.	Kemantapan Jalan Provinsi (%)	80
11.	Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (%)	7,29

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Lampung merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2024. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, dan transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi penerimaan.

Pada sektor pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan maupun retribusi.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Lampung dalam tahun 2020-2023 cenderung meningkat, hanya pada tahun 2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah, selain itu adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat pada penyaluran dana BOS yang mengakibatkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer mengalami penurunan karena alokasi transfer dana BOS yang langsung disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 target pendapatan daerah kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PAD memberikan sumbangan terbesar pada Pendapatan Daerah, diikuti dengan Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2022 kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 52,86 persen, Pendapatan Transfer sebesar 46,57 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,57 persen, Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen Pajak Daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 84,99 persen.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan proyeksi target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung T.A. 2024 dirancang secara lebih terukur, dengan memperhatikan:

1. Regulasi sebagaimana diatur peraturan perundangan dan potensi penerimaan pajak daerah yang lebih realistis, berdasarkan data realisasi pendapatan daerah beberapa tahun sebelumnya, termasuk di dalamnya

telah pula memperhitungkan kondisi (=perkiraan realisasi) hingga akhir tahun 2023 berjalan.

2. Mempertimbangkan perkembangan indikator makro pembangunan dan dinamika sosial ekonomi terkini yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
3. Kemudian, penetapan target pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer tahun 2024 dirancang berdasarkan besaran alokasi Dana Transfer Tahun Anggaran 2023 dari pemerintah pusat, dengan memperhatikan data historis 8 tahun terakhir.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dirancang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV-1
Proyeksi Pendapatan Daerah R-APBD T.A. 2024

	PENDAPATAN DAERAH	8.342.203.125.430,-
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.936.497.456.098,-
	Pendapatan Pajak Daerah	3.344.116.899.379,-
	<i>Pajak Kendaraan Bermotor</i>	1.000.000.000.000,-
	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>	710.000.000.000,-
	<i>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	890.000.000.000,-
	<i>Pajak Rokok</i>	735.616.899.379,-
	<i>Pajak Air Permukaan</i>	7.500.000.000,-
	<i>Pajak Alat Berat</i>	1.000.000.000,-
	Pendapatan Retribusi Daerah	341.156.842.200,-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	584.820.361.218,-
	Lain-lain PAD yang Sah	666.403.353.301,-
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.391.919.009.597,-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354.664.317.597,-
	Dana Perimbangan	3.339.582.362.597,-
	<i>Dana Transfer Umum (DBH)</i>	160.121.214.597,-
	<i>Dana Transfer Umum (DAU)</i>	2.041.221.164.000,-
	<i>Dana Transfer Khusus (DAK)</i>	1.138.239.984.000,-
	DAK Fisik	267.357.679.000,-

	DAK Non Fisik	870.882.305.000,-
	<i>Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal</i>	15.081.955.000,-
	Transfer Antar Daerah	37.254.692.000,-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	37.254.692.000,-
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot	37.254.692.000,-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.786.659.735,-
	Pendapatan Hibah	13.786.659.735,-
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	13.786.659.735,-
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	13.786.659.735,-

4.3 UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH

Untuk menjaga kesinambungan kapasitas fiskal daerah di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya lanjutan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengoptimalkan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Memperluas aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Mengoptimalkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi perpajakan yang telah tersedia seperti: e-Salam 1 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui ATM) dan e-Salam 2 (pembayaran elektronik Samsat Lampung melalui aplikasi berbasis Android), e-Samdes (pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai tingkat pedesaan yang pembayarannya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa/Bumdes), dan Signal (Pembayaran dan Pengesahan Pajak Kendaraan Bermotor secara Digital).
4. Menambah unit layanan Samsat Keliling untuk menjangkau daerah terpencil yang berada di Provinsi Lampung.

5. Mengupayakan adanya *reward* bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk stimulus.
6. Mengoptimalkan pendataan dan pemungutan Pajak Alat Berat sebagai tindaklanjut UU Nomor 1 Tahun 2022.
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang serta PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
8. Melanjutkan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pusat dan daerah.
9. Meningkatkan intensitas sosialisasi pembelian Bahan Bakar Minyak dari penyedia yang resmi dan terdaftar.
10. Melakukan pengembangan aplikasi e-PBBKB.
11. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Air Permukaan.
12. Mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial, elektronik dan cetak terkait pajak dan retribusi daerah.
13. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penyediaan database yang handal dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
14. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan PAD.
15. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder penghasil pendapatan daerah.
16. Bekerjasama dengan BPKAD dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan aset daerah dalam mengoptimalkan PAD.
17. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Meningkatkan Sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan melalui optimalisasi perencanaan dan pengawasan pada tata kelola BUMD, serta

19. Mengoptimalkan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah melalui pengelolaan dan penataan aset daerah dan peningkatan profesionalisme BLUD.

Adapun upaya untuk meningkatkan Pendapatan Transfer, dilaksanakan melalui :

1. Mendorong penggunaan NPWP lokal pada dunia usaha yang melakukan kegiatan di Provinsi Lampung yang berpotensi meningkatkan bagi hasil pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Psl 21.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dimana kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat seiring dengan reformasi administrasi perpajakan Pemerintah Pusat.
3. Memperkuat koordinasi secara aktif dan intensif dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dana transfer.
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan baik pendapatan dan Belanja serta pelaporan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Dengan mengoptimalkan ruang fiskal daerah, kebijakan pada sisi Belanja Daerah tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi untuk memelihara dan mendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi daerah. Disaat yang bersamaan pemerintah daerah juga berkomitmen untuk pemenuhan alokasi *mandatory spending*, termasuk pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Selanjutnya, dalam rangka menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah; Pemerintah Daerah juga konsisten dalam melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja melalui penetapan program dan kegiatan prioritas dengan pendekatan berbasis kinerja; yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, secara efisien guna menjawab kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah juga diarahkan pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian proritas daerah dan nasional.

Lebih lanjut, teknis pembahasan dan penyusunan rencana Belanja Daerah tahun 2024 dilakukan melalui beberapa langkah pokok, antara lain:

- Melakukan proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, antara lain : gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan PPPK, tambahan penghasilan PNS, gaji dan tunjangan serta dana operasional Kepala Daerah dan Anggota DPRD; belanja

transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.

- Alokasi belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib yang terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- Belanja Daerah juga dialokasikan untuk pencapaian sasaran pembangunan serta pelaksanaan program prioritas Provinsi Lampung yang telah tercantum dalam visi-misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan memperkuat ekonomi daerah dan nasional yang diselaraskan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; termasuk pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program, kegiatan, atau sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran program/kegiatan ataupun sub kegiatan pada perangkat daerah juga dipaduserasikan dengan target pencapaian sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 yang diintegrasikan dengan Agenda Kerja Utama, hasil pembahasan usulan Pemkab/Pemkot, Pokok Pikiran DPRD, maupun usul masyarakat pada forum-forum perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.

- Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa hal khusus yang juga didukung oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 - Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan (Inspektorat) yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat.
 - Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja menganggarkan pembayaran simpanan peserta Tapera besaran iuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD Tahun Anggaran 2024 kepada calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja pada belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, subrincian objek berkenaan;
 - Dalam rangka kerjasama antara TNI dan Pemerintah Daerah guna percepatan pembangunan di wilayah yang sulit terjangkau, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Skala Besar.
 - Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai untuk pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
 - Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang BerBhineka Tunggal Ika perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dalam membentuk program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022

tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah provinsi menganggarkan dukungan pendanaan program Paskibra pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan program paskibra, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- Dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk kampanye sosial lanjut usia di daerah;
- Dalam rangka pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga yang tepat sasaran, Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemberian subsidi kepada masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program, kegiatan, dan subkegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024

5.2 RENCANA BELANJA DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam domain urusan konkuren, yang terdiri dari : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Kebijakan Belanja Daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain : belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga untuk melindungi masyarakat, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun berkenaan.

Selisih dari total perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan, merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan program pembangunan pada setiap perangkat daerah yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam penyelenggaraan urusan wajib untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal; dan searah dengan prioritas pembangunan daerah dan agenda kerja daerah, serta mendukung prioritas dan program strategis nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD dilakukan secara efisien serta akan berfokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan mendorong kemajuan ekonomi daerah. Pada tahun 2024 mendatang, total **Belanja Daerah** direncanakan sebesar Rp8.333.594.479.430,- terdiri atas : **Belanja Operasi** sebesar Rp5.205.804.853.957,-; **Belanja Modal** sebesar Rp1.195.215.478.590,-; **Belanja Tak Terduga** sebesar Rp32.472.500.000,-; dan **Belanja Transfer** sebesar Rp1.900.101.646.883,-. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel V - 1
Rencana Belanja Daerah R-APBD T.A. 2024

BELANJA DAERAH		ALOKASI dalam R-APBD (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	5.205.804.853.957,-
a.	Belanja Pegawai	2.502.005.948.524,-
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.976.249.837.866,-
c.	Belanja Bunga	0,-
d.	Belanja Subsidi	0,-
e.	Belanja Hibah	722.418.877.567,-
f.	Belanja Bantuan Sosial	5.130.190.000,-
2	BELANJA MODAL	1.195.215.478.590,-
a.	Belanja Modal Tanah	1.250.000.000,-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.202.367.320,-
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.166.918.924,-
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	782.962.639.824,-
e.	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	22.063.552.522,-
f.	Belanja Modal Asset Lainnya	570.000.000,-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.472.500.000,-

BELANJA DAERAH			ALOKASI dalam R-APBD (Rp.)
	-	Belanja Tidak Terduga	32.472.500.000,-
4		BELANJA TRANSFER	1.900.101.646.883,-
	a.	Belanja Bagi Hasil	1.900.101.646.883,-
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
		TOTAL	8.333.594.479.430,-

- **RENCANA BELANJA OPERASI**

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan hak-hak keuangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan PNS serta PPPK, termasuk tambahan penghasilan bagi ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan; termasuk di dalamnya telah memperhitungkan *acress* sebesar 2,5 persen, Gaji ke-13 dan THR, tunjangan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta bentuk penghasilan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sejalan dengan peraturan perundang-undangan, besaran alokasi Belanja Pegawai diupayakan tidak melebihi 30 persen dari total Belanja APBD (sesuai Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Pegawai Daerah dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya).

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya **kurang dari 12** (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD.

Terkait hal tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah telah dilengkapi dengan indikator dan target

kinerja yang terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran (sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023) yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud. Selanjutnya, dalam rangka mendorong akuntabilitas dalam penganggaran maka alokasi belanja barang dan jasa pada masing-masing kegiatan juga memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, termasuk didalamnya pemenuhan alokasi jaminan kesehatan nasional *Universal Health Coverage* (UHC).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional, penggunaan produk dalam negeri sebanyak 40% dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi bagian penting belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam APBD.

Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum di Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya, guna perbaikan dalam pengelolaan Belanja Hibah, maka proses Usulan Hibah telah dimulai sejak proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa Agenda Strategis Nasional berupa Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024; dimana tahapan pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2022 dan 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada ditingkat Provinsi maka pada APBD T.A. 2024 telah pula dialokasikan pemenuhan anggaran

Belanja Hibah Tahap II (60%) untuk kebutuhan kepada Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung yang mencapai 188,2 Milyar Rupiah, dan Badan Pengawas Pemilukada (BAWASLU) Provinsi Lampung yang mencapai 33,98 Milyar Rupiah, serta pengalokasian kebutuhan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sebesar 6 Milyar Rupiah kepada POLDA Lampung dan sebesar 3,5 Milyar kepada Korem 043/GATAM.

Lebih lanjut, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya diberikan kepada Daerah Otonom Baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Provinsi Lampung diketahui tidak ada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah pada lima tahun terakhir. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5781 Tahun 2022 telah disebutkan bahwa belanja tersebut untuk dialihkan penganggarnya ke dalam Belanja Bantuan Keuangan apabila penerima hibah dimaksud adalah Pemerintah Provinsi Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau di luar wilayahnya, dan Pemerintah Desa; sebagaimana mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Tabel V - 2
Belanja Operasi

1	BELANJA OPERASI		5.205.804.853.957
	a.	Belanja Pegawai	2.502.005.948.524
	b.	Belanja Barang dan Jasa	1.976.249.837.866
	c.	Belanja Bunga	0,00
	d.	Belanja Subsidi	0,00
	e.	Belanja Hibah	722.418.877.567
	f.	Belanja Bansos	5.130.190.000

- RENCANA BELANJA MODAL**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, serta dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Adapun, pemanfaatan alokasi belanja modal diarahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Tabel V - 3
Belanja Modal

2	BELANJA MODAL		1.195.215.478.590,-
	a.	Belanja Modal Tanah	1.250.000.000,-
	b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.202.367.320,-
	c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.166.918.924,-
	d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	782.962.639.824,-
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.063.552.522,-
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya	570.000.000,-

- **RENCANA BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam komponen ini, adalah penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel V - 4
Belanja Tidak Terduga

3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.472.500.000,-
	- Belanja Tidak Terduga	32.472.500.000,-

- **RENCANA BELANJA TRANSFER**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

- a) **Belanja Bagi Hasil**, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, antara lain :
 - 1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30 persen;
 - 2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen;
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70 persen; dan
 - 4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50 persen.

Lebih lanjut, sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa kewenangan opsen PKB dan BBNKB menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berlaku efektif mulai tahun 2025. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2024.

b) Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan untuk :

- 1) Bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 2) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b. Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

- c. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
- d. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Tabel V - 5
Belanja Transfer

4	BELANJA TRANSFER	1.900.101.646.883,-
	a. Belanja Bagi Hasil	1.900.101.646.883,-
	b. Belanja Bantuan Keuangan	0,00

5.2.1 RENCANA BELANJA DAERAH BERDASAR URUSAN PEMERINTAHAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang) mengamanatkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel V - 6
Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ALOKASI BELANJA (Rp)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.322.578.260.499
1	PENDIDIKAN	2.028.080.671.613
2	KESEHATAN	762.940.105.162
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.210.077.848.343
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	214.501.738.877
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	72.974.243.898
6	SOSIAL	34.003.652.607
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	359.280.096.674
7	TENAGA KERJA	33.568.804.998
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.330.179.243
9	PANGAN	2.929.955.000
10	PERTANAHAN	2.330.000.000
11	LINGKUNGAN HIDUP	17.885.523.574
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.195.228.249
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.902.518.003
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	312.470.000
15	PERHUBUNGAN	20.765.315.687
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.523.743.206
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.362.676.624
18	PENANAMAN MODAL	19.377.493.420
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	135.509.020.770
20	STATISTIK	283.940.000
21	PERSANDIAN	253.839.000
22	KEBUDAYAAN	8.542.500.000
23	PERPUSTAKAAN	16.275.852.901
24	KEARSIPAN	931.036.000
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	335.772.207.299
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.017.835.779
26	PARIWISATA	22.436.340.424
27	PERTANIAN	154.952.344.879
28	KEHUTANAN	67.594.278.355
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	22.133.454.419
30	PERDAGANGAN	20.655.444.944
31	PERINDUSTRIAN	5.582.508.500
32	TRANSMIGRASI	400.000.000
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	662.988.132.420
33	SEKRETARIAT DAERAH	272.988.132.420
34	SEKRETARIAT DPRD	390.000.000.000

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ALOKASI BELANJA (Rp)
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.327.350.590.933
35	PERENCANAAN	38.250.055.765
36	KEUANGAN	2.200.915.314.195
37	KEPEGAWAIAN	24.688.439.711
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	31.814.039.442
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.016.514.057
40	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	19.666.227.764
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	62.538.791.049
41	INSPEKTORAT DAERAH	62.538.791.049
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	263.086.400.555
42	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	263.086.400.555
	TOTAL	8.333.594.479.430

5.2.2 RENCANA BELANJA DAERAH BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah. Adapun, rencana alokasi Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut :

Tabel V - 7
Rencana Belanja Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.036.623.171.613
2	Dinas Kesehatan	305.875.871.997
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek	406.936.441.043
4	Rumah Sakit Jiwa	50.127.792.122
5	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	860.410.790.239
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	221.762.179.776
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	344.736.617.205
8	Satuan Polisi Pamong Praja	48.782.763.027
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.191.480.871
10	Dinas Sosial	34.003.652.607
11	Dinas Tenaga Kerja	33.568.804.998
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.642.649.243
13	Dinas Lingkungan Hidup	17.885.523.574
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.195.228.249

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	18.302.518.003
16	Dinas Perhubungan	20.765.315.687
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	40.061.522.206
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.362.676.624
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.377.493.420
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	135.509.020.770
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.206.888.901
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.017.835.779
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	22.436.340.424
24	Dinas Perkebunan	32.506.137.538
25	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	31.825.482.915
26	DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	93.550.679.427
27	Dinas Kehutanan	67.594.278.355
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	22.133.454.419
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	26.237.953.444
30	Biro Kesejahteraan Rakyat	76.641.814.000
31	Biro Hukum	2.575.341.000
32	Biro Perekonomian	3.060.279.800
33	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.950.000.000
34	Biro Administrasi Pembangunan	2.000.000.000
35	Biro Organisasi	3.000.000.000
36	Biro Umum	172.460.697.620
37	Biro Administrasi Pimpinan	6.800.000.000
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.500.000.000
39	Sekretariat DPRD	390.000.000.000
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38.250.055.765
41	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.062.816.827.634
42	Badan Pendapatan Daerah	138.098.486.561
43	Badan Kepegawaian Daerah	24.688.439.711
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.814.039.442
45	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.016.514.057
46	Badan Penghubung	19.666.227.764
47	Inspektorat	62.538.791.049
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	263.086.400.555
	Total	8.333.594.479.430

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Penerimaan Pembiayaan; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel VI - 1
Pembiayaan Daerah dalam R-APBD T.A. 2024

URAIAN	PROYEKSI 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99.666.494.000,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99.666.494.000,-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	108.275.140.000,-
- Penyertaan Modal pada Bank Lampung	73.275.140.000,-
- Penyertaan Modal pada 5 BUMD	35.000.000.000,-

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penganggaran pada komponen Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Tabel VI - 2
Penerimaan Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI 2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99.666.494.000,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	99.666.494.000,-

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penganggaran pada komponen Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung dan BUMD, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tabel VI - 3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI 2024
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	108.275.140.000,-
- Penyertaan Modal pada Bank Lampung	73.275.140.000,-
- Penyertaan Modal pada 5 BUMD	35.000.000.000,-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 KETERKAITAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (*policy driven*). Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh sumber daya melalui penetapan prioritas, yang dilaksanakan secara efisien, efektifitas dan berkeadilan. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas belanja dan meningkatkan disiplin penganggaran, sehingga dapat memberi dampak untuk mencapai tujuan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 265 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang) mengamanatkan bahwa “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Anggaran Plafon Sementara (PPAS)”. Sejalan dengan hal tersebut, pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah yang disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, beberapa tantangan pembangunan daerah sebagaimana terangkum dalam RKPD Tahun 2024 telah mengisyaratkan

bahwa pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang masih menjadi pokok perhatian antar waktu, antara lain : kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pentingnya pemulihan ekonomi paska Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi daerah yang masih terbatas dan dibayangi resiko ketidakpastian global, daya saing investasi daerah, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, kemandirian fiskal, tatakelola pemerintahan yang baik, stabilitas kamtibmas dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, harmonisasi regulasi pusat-daerah, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan kesetaraan gender, serta berbagai kendala pembangunan lainnya. Simpul-simpul tinjauan permasalahan tersebut merupakan bagian dari target-target pembangunan yang akan diperbaiki dan telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang mengusung Visi “Rakyat Lampung Berjaya”.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan Provinsi Lampung, disatu sisi Pemerintah Provinsi Lampung perlu melanjutkan pokok-pokok arahan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka RKPD dan kebijakan anggaran (=KUA) dan PPAS Tahun 2024 juga telah mengintegrasikan 33 Agenda Kerja Gubernur/Wakil Gubernur ke dalam program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Disisi yang lain, sejalan dengan optimisme kebangkitan ekonomi tahun 2024, pemerintah daerah menyadari bahwa rencana pembangunan masih menghadapi resiko ketidakpastian baik dari lingkup global dan nasional (eksternal) maupun tantangan pada lingkup daerah (internal) sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Disaat yang bersamaan, Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk mensukseskan hajat nasional pesta demokrasi serentak Pemilu dan Pilukada tahun 2024, sebagai rangkaian dari estafet kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat dan daerah.

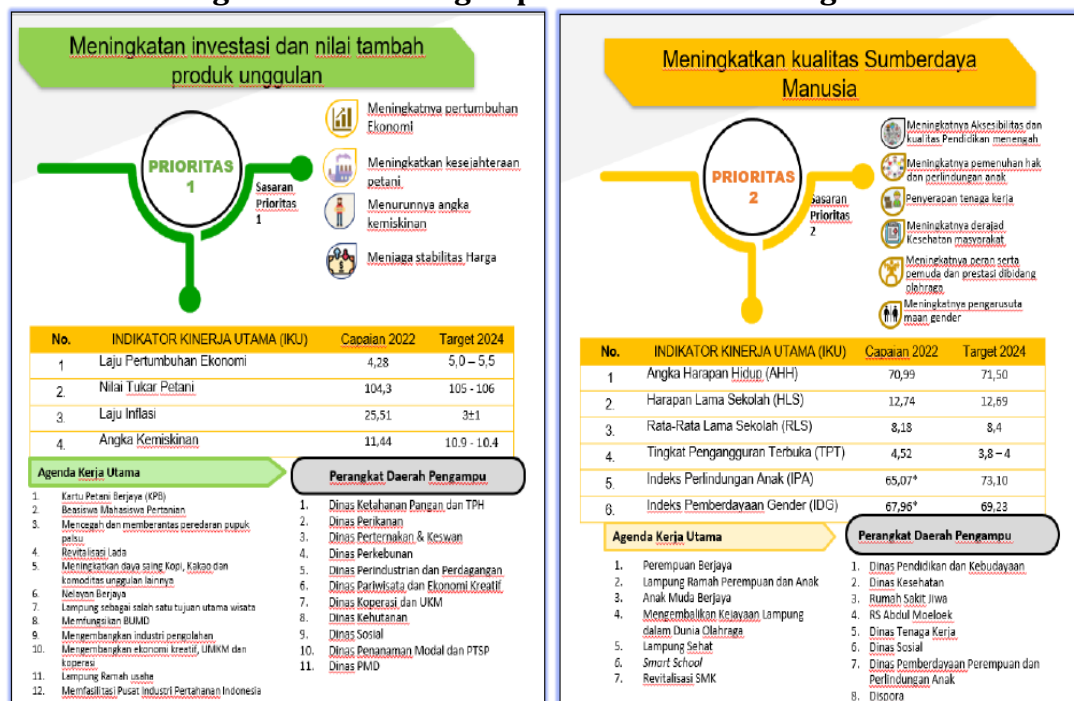
Dengan memahami kondisi tersebut, maka KUA Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi daerah, sekaligus mengejar target-target RKPD Tahun 2024 yang dirumuskan melalui 6 (enam) jalur prioritas pembangunan daerah, yaitu :

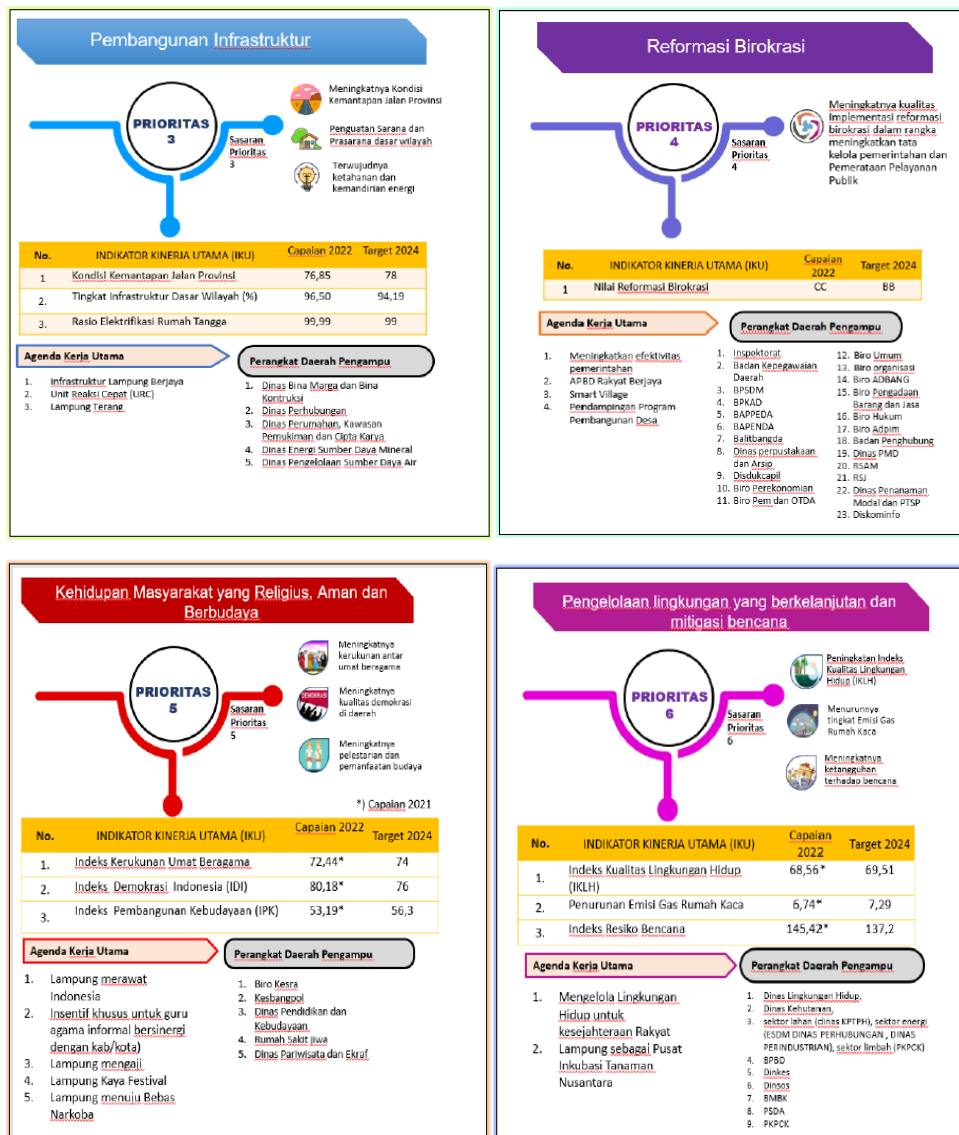
- 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 3) Pembangunan infrastruktur;
- 4) Reformasi Birokrasi;
- 5) Kehidupan masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya; serta
- 6) Pengelolaan lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

Seluruh prioritas pembangunan tersebut akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang akan dituangkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024.

Gambar : VII-1

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, Sasaran Prioritas dan Perangkat Daerah Pengampu Prioritas Pembangunan Daerah





Tabel : VII-1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

1.) Prioritas Daerah : Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.877.883.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
2	Program Pemasaran Pariwisata	2.816.148.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.536.450.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	93.995.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.082.519.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
6	Program Pengembangan Ekspor	556.400.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	620.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.977.900.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	430.000.000,00	Dinas Perkebunan
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	175.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.077.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	375.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.792.719.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.172.000.000,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.398.494.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.387.773.424,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.411.758.002,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.634.581.538,02	Dinas Perkebunan
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.506.077.914,57	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.528.715.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
21	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.103.500.000,00	Dinas Perkebunan

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
22	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.141.674.500,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.107.656.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	850.000.000,00	Dinas Perkebunan
25	Program Penyuluhan Pertanian	7.080.634.400,00	Dinas Perkebunan
26	Program Penyuluhan Pertanian	655.062.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	Program Penyuluhan Pertanian	1.800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
27	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.313.513.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.000.720.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	665.743.000,00	Dinas Kehutanan
31	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	365.988.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
32	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	318.866.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
33	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.014.955.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
34	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	5.191.677.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
35	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	188.528.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
36	Program Pengembangan UMKM	575.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
37	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	175.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.) Prioritas Daerah : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00	Badan Penghubung
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.962.992.899,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	14.309.608.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.261.696.569.613,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.877.883.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
6	Program Hubungan Industrial	2.188.519.950,00	Dinas Tenaga Kerja
7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.504.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja
8	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	202.515.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	179.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
11	Program Pemberdayaan Sosial	351.896.850,00	Dinas Sosial
12	Program Pembinaan Perpustakaan	1.125.732.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	472.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	204.551.434.359,00	Dinas Kesehatan
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.962.992.899,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
16	Program Penanganan Bencana	1.267.505.677,00	Dinas Sosial
17	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	249.999.500,00	Dinas Sosial
18	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.260.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Program Penempatan Tenaga Kerja	899.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja
20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	648.098.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
22	Program Pengelolaan Pendidikan	760.124.102.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	175.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
24	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	294.171.000,00	Dinas Sosial
25	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.462.593.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
26	Program Pengendalian Penduduk	59.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.756.236.000,00	Dinas Kesehatan
28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	471.412.400,00	Rumah Sakit Jiwa
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	506.600.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
30	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	140.852.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.259.353.426,55	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	385.466.848.143,70	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek
33	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.528.715.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
34	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.053.153.000,00	Dinas Sosial
35	Program Perlindungan Khusus Anak	191.520.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36	Program Perlindungan Perempuan	879.980.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	Program Rehabilitasi Sosial	7.837.448.908,00	Dinas Sosial
38	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	220.000.000,00	Dinas Kesehatan

3.) Prioritas Daerah : Pembangunan Infrastruktur

No	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Kawasan Permukiman	19.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.089.121.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	19.095.828.427,00	Dinas Perumahan, Kawasan

No	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
			Permukiman dan Cipta Karya
4	Program Penataan Bangunan Gedung	94.184.368.561,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	675.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.552.739.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.652.805.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
8	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.400.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.674.668.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.280.331.200,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Program Pengelolaan Pelayaran	425.000.000,00	Dinas Perhubungan
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	168.640.181.010,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
13	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	174.146.818.660,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.103.454.418,50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.260.315.687,35	Dinas Perhubungan
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.528.715.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
18	Program Penyelenggaraan Jalan	798.438.119.874,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.050.000.000,00	Dinas Perhubungan
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	7.670.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
21	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	857.709.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

4.) Prioritas Daerah : Reformasi Birokrasi

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.220.011.124,00	Biro Hukum
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.089.121.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
3	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.449.824.700,00	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
4	Program Kepegawaian Daerah	8.810.376.960,00	Badan Kepegawaian Daerah
5	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.852.865.476,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.378.611.300,00	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
8	Program Penataan Organisasi	1.328.510.300,00	Biro Organisasi
9	Program Pencatatan Sipil	157.556.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10	Program Pendaftaran Penduduk	515.000.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.630.579.251,00	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
12	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.118.039.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
13	Program Pengelolaan Arsip	931.036.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
14	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
15	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	159.261.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
17	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.693.424.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
18	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.943.074.900.285,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
19	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.712.184.800,00	Badan Pendapatan Daerah
20	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	131.426.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
21	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.478.191.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	119.386.301.761,10	Badan Pendapatan Daerah
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.335.847.641,60	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.355.329.876,00	Biro Hukum
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	172.460.697.620,25	Biro Umum
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.928.316.779,40	Dinas Kelautan Dan Perikanan
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.947.605.900,70	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.772.888.000,00	Inspektorat
29	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	253.839.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	283.940.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
31	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.824.973.600,00	Biro Perekonomian
32	Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.502.058.591,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5.) Prioritas Daerah : Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Kesejahteraan Rakyat	75.818.205.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	415.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	835.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	Program Pembinaan Sejarah	550.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.596.594.729,00	Rumah Sakit Jiwa
7	Program Pengelolaan Permuseuman	4.542.500.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8	Program Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.750.245.200,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.909.790.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
12	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	256.886.155.354,60	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.387.773.424,00	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

6.) Prioritas Daerah : Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

No	Program Pendukung Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran	Perangkat Daerah
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	139.020.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Penanggulangan Bencana	14.779.227.550,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.450.101.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengelolaan Hutan	2.250.745.700,00	Dinas Kehutanan
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHati)	163.924.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.736.332.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.573.917.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Program Pengelolaan Persampahan	700.614.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	188.518.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	409.708.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
11	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65.519.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
12	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	66.524.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
13	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	230.408.700,00	Dinas Lingkungan Hidup

7.2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan pembangunan Provinsi Lampung juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan nasional. Secara eksplisit, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) berpedoman kepada RKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 12 dan 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, dan program strategis nasional. Oleh karenanya, dalam rangka sinergi pembangunan antarjenjang pemerintahan, prioritas pembangunan dan kebijakan keuangan daerah Provinsi Lampung juga disinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diselaraskan dalam uraian sebagai berikut:

Tabel VII - 2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024

No mor	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
1.	Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah	1.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	1.1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan

No mor	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
	Produk Unggulan			untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
		1.2	Meningkatkan kesejahteraan petani		1.2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.3	Menjaga stabilitas harga		1.3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
		1.4	Menurunnya Kemiskinan		1.4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
					1.5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah(UMKM), dan koperasi
					1.6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
					1.7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
					1.8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	2.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.1	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
					2.2	Penguatan pelaksanaan

No mor	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
						perlindungan sosial
					2.3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
					2.4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		2.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah		2.5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		2.3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		2.6	Pengentasan kemiskinan
		2.4	Meningkatnya pengarusutamaan gender		2.7	Peningkatan produktivitas dan daya saing
		2.5	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak			
3.	Pembangunan Infrastruktur	3.1	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.1	Infrastruktur pelayanan dasar
		3.2	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah		3.2	Infrastruktur ekonomi
					3.3	Infrastruktur perkotaan
		3.3	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi		3.4	Energi dan Ketenagalistrikan
					3.5	Transformasi digital
			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	3.5	Pembangunan Wilayah Sumatera	

No mor	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
				dan Menjamin Pemerataan		
4.	Reformasi Birokrasi	4.1	Meningkatnyank ualitas Implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4.1	Konsolidasi Demokrasi
					4.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
					4.3	Reformasi birokrasi dan tata kelola
					4.4	Menjaga stabilitas keamanan nasional
5.	Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	5.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
		5.2	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah		5.2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
		5.3	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya		5.3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
					5.4	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan

No mor	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah		Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	
						keaktivitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
6.	Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana	6.1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6.1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		6.2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca		6.2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
		6.3	Pembangunan rendah karbon		6.3	Pembangunan rendah karbon

Selanjutnya, uraian mengenai Program Pembangunan Daerah untuk mendukung Prioritas Nasional tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel VII - 3
Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah
Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas Nasional (1): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
PROGRAM DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	665.743.000,00	Dinas Kehutanan
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	365.988.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemasaran Pariwisata	2.816.148.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	318.866.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.014.955.000,0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	5.191.677.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	188.528.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.536.450.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.573.917.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	93.995.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.082.519.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Ekspor	556.400.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	620.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.977.900.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan UMKM	575.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	175.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.077.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	375.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.792.719.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	175.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.172.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional (1): Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.313.513.500,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas Nasional (2): Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Kawasan Permukiman	19.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.089.121.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	19.095.828.427,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	675.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.652.805.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.674.668.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	168.640.181.010,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.050.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	7.670.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Prioritas Nasional (3): Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.877.883.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	2.188.519.950,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.504.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	202.515.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	179.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Sosial	351.896.850,00	Dinas Sosial

Prioritas Nasional (3): Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Program Pembinaan Perpustakaan	1.125.732.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	472.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	204.551.434.359,00	Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.962.992.899,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
Program Penanganan Bencana	1.267.505.677,00	Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	249.999.500,00	Dinas Sosial
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.260.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penempatan Tenaga Kerja	899.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	648.098.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	800.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengelolaan Pendidikan	760.124.102.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	175.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	294.171.000,00	Dinas Sosial
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.462.593.000,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Pengendalian Penduduk	59.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.756.236.000,00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	506.600.000,00	Rumah Sakit Jiwa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	471.412.400,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	140.852.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.103.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Penyuluhan Pertanian	7.080.634.400,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.053.153.000,00	Dinas Sosial
Program Perlindungan Khusus Anak	191.520.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	879.980.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial	7.837.448.908,00	Dinas Sosial
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	220.000.000,00	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Penghubung	1.939.985.000,00	Badan Penghubung

Prioritas Nasional (3): Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	20.962.992.899,00	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek

Prioritas Nasional (4): Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Kesejahteraan Rakyat	75.818.205.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	415.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	835.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Sejarah	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.596.594.729,00	Rumah Sakit Jiwa
Program Pengelolaan Permuseuman	4.542.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kebudayaan	2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.750.245.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.909.790.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Nasional (5): Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Kawasan Permukiman	19.200.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.089.121.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	19.095.828.427,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Penataan Bangunan Gedung	94.184.368.561,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Prioritas Nasional (5): Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Program Penatagunaan Tanah	1.472.290.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	675.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.552.739.200,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.400.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.674.668.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.280.331.200,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengelolaan Pelayaran	425.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	168.640.181.010,00	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.749.136.940,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	74.146.818.660,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.528.715.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Penyelenggaraan Jalan	798.438.119.874,00	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)	3.050.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	7.670.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	857.709.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Prioritas Nasional (6): Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		
PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	139.020.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan Bencana	14.779.227.550,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.450.101.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Hutan	2.250.745.700,00	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHati)	163.924.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.736.332.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	11.573.917.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Persampahan	700.614.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	188.518.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	409.708.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65.519.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	66.524.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	230.408.700,00	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional (7): Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
PROGRAM PENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	Alokasi Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.220.011.124,00	Biro Hukum
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.089.121.000,00	Biro Administrasi Pembangunan
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.449.824.700,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Program Kepegawaian Daerah	8.810.376.960,00	Badan Kepegawaian Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.852.865.476,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Penanaman Modal	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.378.611.300,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Prioritas Nasional (7): Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
Program Penataan Organisasi	1.328.510.300,00	Biro Organisasi
Program Pencatatan Sipil	157.556.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	515.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.630.579.251,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.118.039.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan Arsip	931.036.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	159.261.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	10.693.424.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.943.074.900.285,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.712.184.800,00	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	131.426.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.478.191.800,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.772.888.000,00	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	53.839.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	283.940.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Program Perekonomian dan Pembangunan	1.824.973.600,00	Biro Perekonomian
Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.502.058.591,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah, Kebijakan Umum APBD (KUA) ini disusun untuk dapat disepakati dan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Telukbetung, November 2023